

Penelitian Pembinaan/ Kapasitas

LAPORAN PENELITIAN

IMPLEMENTASI PROPHETIC PARENTING PADA KELOMPOK PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (PEKKA) DI KABUPATEN ASAHAN : UPAYA MEMBANGUN KARAKTER ANAK YANG KOKOH



**PENELITI:
NUR FADHILAH SYAM, M.Ag
Id : 20100820190944**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT(LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUMATERA UTARA MEDAN
2024**

IMPLEMENTASI PROPHETIC PARENTING PADA KELOMPOK PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (PEKKA) DI KABUPATEN ASAHAN : UPAYA MEMBANGUN KARAKTER ANAK YANG KOKOH

Abstract

Kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari suatu kepemimpinan bahkan sampai yang terkecil yaitu keluarga, namun pada kelompok perempuan sebagai kepala keluarga (PEKKA) Kabupaten Asahan yang sebagaimana bertentangan dengan KHI dan UU no. 1 tahun 74 menyebutkan bahwa “laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan ibu rumah tangga” maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencoba menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja, serta pengimplementasian prophetic parenting sebagai upaya untuk penyelesaian masalah kenakalan remaja tersebut.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pendekatan kualitatif. Sifat penelitian yang digunakan di dalam ini adalah *deskriptif analitik*. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh berupa primer dikumpulkan dari informan penelitian, dengan melakukan wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi observasi dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa a. Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga pada Kelompok PEKKA Kabupaten Asahan adalah pencari nafkah Utama mengambil keputusan serta kebijakan dengan berbagai alasan. Serta berperan menjadi pelindung bagi keluarga dan mengerjakan pekerjaan suami, penolong, teman hidup pasangannya di kala suka dan duka. b. Pelaksanaan fungsi perempuan sebagai kepala keluarga pada kelompok Pekka Kabupaten Asahan yang menjadi istri dapat mengfungsikan dirinya laksana perhiasan yang melekat pada diri pemakainya. c. Keberhasilan pelaksanaan tugas perempuan sebagai kepala keluarga belum terlaksana dengan baik sesuai dengan tuntunan hadis nabi, dikarenakan perbedaan latar belakang keluarga pada kelompok PEKKA di Kabupaten Asahan, perbedaan pemahaman keagamaan, adanya sikap kepemimpinan perempuan atau istri yang lebih dominan didalam keluarga sehingga memaksa mengambil alih tugas dan kewajiban seorang suami pada keluarga dan dinilai cukup baik dapat dinilai dari terurusnya rumah tangga dan melaksanakan kewajiban ganda yang di emban oleh perempuan sebagai kepala keluarga serta sesuai dengan syariat Islam dalam pemenuhan kebutuhan perempuan sebagai kepala keluarga baik diluar maupun di dalam keluarga. sehingga melalui kegiatan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), diharapkan dapat terciptanya kesadaran kritis perempuan akan hak dan keberadaannya dalam sistem sosial, budaya, politik dan ekonomi. Hal ini sesuai dengan tujuan dari kegiatan Pemberdayaan Pekka yaitu untuk memperkuat Pekka agar dapat berkontribusi pemahaman hadis pada proses membangun masyarakat berkeadilan gender dan bermartabat.

Keyword : *Implemtasi, Prophetic Parenting, PEKKA, Karakter Anak*

DAFTAR ISI

COVER
LEMBAR PENGESAHAN
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....
ABSTRAK
KATA PENGANTAR.....
DAFTAR ISI.....
DAFTAR GAMBAR.....

BAB I PENDAHULUAN

- A. Dasar Pemikiran
- B. Tujuan Penelitian.....
- C. Kegunaan Penelitian.....
- D. Landasan Teori.....
- E. Metode Penelitian.....
- F. Garis-Garis besar isi

BAB II KAJIAN PUSTAKA

- A. Pengertian Kepala Keluarga.....
- B. Syarat Perempuan sebagai Kepala Keluarga.....
- C. Perempuan dalam pandangan dunia Islam dan barat
- D. Fungsidan Tugas Istri dalam Rumah Tangga.....
- E. Kedudukan istri sebagai kepala keluarga

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Deskripsi singkat lokasi penelitian.....
- B. Objek Penelitian
- C. Subjek Penelitian.....
- D. Pendekatan Penelitian
- E. Teknik Penjamin Keabsahan Data

BAB IV IMPLEMENTASI PROPHETIC PARENTING PADA KELOMPOK PEREMPUAN KEPALA K

ELUARGA (PEKKA) DI KABUPATEN ASAHAN

- A. Peran perempuan sebagai kepala keluarga pada kelompok PEKKA di Kabupaten Asahan
- B. Pelaksanaan tugas keluarga pada perempuan sebagai kepala keluarga sesuai dengan hadis-hadis gender di kelompok PEKKA Kabupaten Asahan
- C. Keberhasilan perempuan dalam pemahaman hadis-hadis gender melaksanakan tugas keluarga pada kelompok PEKKA Kabupaten Asahan

BAB V PENUTUP

- Kesimpulan.....

Saran.....

Daftar Pustaka

Daftar Gambar

1. Observasi Awal bersama Ketua dan Pengurus Pekka Kabupaten Asahan tentang kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga-PEKKA kabupaten Asahan



2. Wawancara bersama Pengurus dan anggota PEKKA kabupaten Asahan



3. Struktur Organisasi kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga-PEKKA kabupaten Asaha



4. Konsultasi dan pembahasan Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga-PEKKA kabupaten asahan oleh ketua dan pengurus PEKKA kepada peneliti





5. Observasi Lamjutan dan perencanaan kegiatan FGD dan seminar



6. Bersama dengan Ketua dan anggota dari kelompok PEKKA Asahan
7. Peserta Kegiatan FGD pemahaman tokoh hadis-hadis gender pada kelompok PEKKA Kabupaten Asahan di Aula Desa Kapias Pulau Buaya



A. Implementasi Prophetic Parenting Pada Kelompok Perempuan Kepala Keluarga perempuan (PEKKA) di Kabupaten Asahan: Upaya Membangun Karakter Anak Yang Kokoh.

Akhir-akhir ini Sumatera Utara, Asahan digegerkan dengan kasus dua orang anak remaja telah mengalami pelecehan seksual oleh 12 orang. Kedua korban yang masih di bawah umur awalnya di iming-imingi akan diberikan sejumlah uang. Kemudian kedua korban dibawa ke wilayah perkebunan sawit dan dicekoki dengan minuman keras. Kebebasan dalam pergaulan akibat dari ketidakseriusan para orang tua dalam mengasuh anak perempuan tersebut sehingga ia masih belum aman karena mendapati perlakuan yang sama sampai ia mengalami trauma yang berat.¹ Sangat disayangkan kejadian tersebut dialami oleh anak remaja yang seharusnya masih dalam pengawasan orang tua dan keluarga. Akan tetapi perlakuan yang biadab itu diterimanya dari lingkungannya sendiri.

Selain kasus pelecehan seksual pada anak, pemakaian narkoba dikalangan anak muda di Kabupaten Asahan juga belum terselesaikan, berdasarkan Data yang dikutip dari Kominfo tahun 2021 menunjukkan bahwa penggunaan narkoba banyak terjadi di kalangan anak muda yang berusia antara 15 hingga 35 tahun. Persentase pengguna narkoba dalam kelompok ini mencapai 82,4%. Selain itu, sebanyak 47,1% dari mereka juga terlibat dalam peran sebagai pengedar narkoba, sedangkan 31,4% berperan sebagai kurir. Angka tersebut mengindikasikan prevalensi yang cukup tinggi dari masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda. Fenomena ini menimbulkan keprihatinan serius karena penggunaan narkoba dapat memiliki dampak yang merusak bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial individu. Selain itu, terlibatnya sejumlah besar

¹<https://medan.kompas.com/read/2022/09/16/163524778/bocah-12-tahun-di-medan-diperkosa-hingga-terjangkit-hiv-nenek-korban-diperiksa?page=all>, diakses Tanggal 10 Juni 2023

pemuda dalam peran pengedar dan kurir juga menunjukkan adanya jaringan yang cukup luas dalam peredaran narkoba di masyarakat.²

Banyak faktor yang menjadi sebab kejadian tersebut selain faktor ekonomi, keadaan social, salah satu peran terbesar juga didasari dari peran keluarga. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter individu dan memberikan landasan bagi pendidikan selanjutnya. Sebagai lembaga pertama yang diterima oleh individu dalam masyarakat, keluarga menjadi tempat di mana nilai-nilai, norma, dan sikap yang penting dalam kehidupan sosial diajarkan dan diterapkan. Oleh karena itu, peran keluarga dalam membentuk karakter dan pendidikan individu tidak boleh diabaikan, karena hal ini akan berdampak jangka panjang pada perkembangan sosial dan moral masyarakat secara keseluruhan³

Pembangunan sumber daya manusia menjadi fokus utama saat ini. Tujuan utamanya adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter yang kokoh agar Indonesia dapat bersaing secara global. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pembangunan sumber daya manusia adalah bagaimana mengoptimalkan masa anak-anak. Masa anak-anak awal merupakan masa yang krusial dalam membentuk pondasi kehidupan mereka, dan masa ini akan mempengaruhi tahapan kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, masa anak-anak ini sering disebut sebagai masa keemasan (golden age). Fokus pada masa ini penting untuk memberikan landasan yang kuat bagi perkembangan anak-anak sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.⁴

Pendidikan karakter yang diterima dalam keluarga memiliki dampak jangka panjang pada perkembangan individu. Nilai-nilai dan pola pikir yang ditanamkan dalam keluarga membentuk dasar moral individu dan mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan masyarakat. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran yang penting dalam

²<https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/>, diakses Tanggal 10 Juni 2023

³ Marzuki, *Pendidikan Karakter Islam*, (Jakkarta: Amzah,2015) ed.1, cet.1, hlm. 66

⁴ Reni Pawestuti Ambari Sumanto, *Parenting Gizi Berbasis Whatsapp: Literasi Digital Gna Mendukung Generasi Sehat Berprestasi*, Jurnal Pengabdikan Pada Masyarakat, Vol.5, No.4, 2020, hlm.1006

membantu individu mengembangkan sikap positif dan memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang bermakna.⁵

Keluarga juga menjadi tempat pertama di mana individu belajar tentang norma dan aturan sosial. Melalui proses sosialisasi dalam keluarga, individu memahami bagaimana berperilaku sesuai dengan tata krama sosial, menghormati orang lain, dan menjaga hubungan yang harmonis dengan anggota masyarakat lainnya. Keluarga juga memberikan individu kesempatan untuk belajar tentang peran dan tanggung jawab mereka sebagai warga masyarakat yang berkontribusi pada kebaikan bersama.

Realita saat ini banyak keluarga yang pincang fungsi dan manfaatnya. Peran orang tua tidak maksimal bahkan terbalik. Ayah yang sudah tak memiliki taring dalam keluarga, dan sosok ibu yang mengambil alih semua peran, baik itu peran pendidikan anak, mencari nafkah, interaksi sosial, dan lainnya.⁶ alhasil pendidikan karakter anak melalui keluargapun dinomor duakan, hal tersebut berdampak pada sikap, sifat dan tingkah laku anak dimasa remaja hingga dewasanya.

Peran orang tua dalam agama Islam memiliki signifikansi yang besar, baik untuk ibu maupun bapak. Pendekatan parenting Islami merupakan suatu metode pengasuhan yang didasarkan pada nilai-nilai Alquran dan As-Sunnah. Dalam Alquran, pada Surat An-Nisa ayat 9, seperti yang dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab, ditegaskan bahwa pendekatan ini mencakup keteladanan, habituasi, nasihat, serta pemberian imbalan dan hukuman berdasarkan ketaqwaan. Semua ini diarahkan sebagai implementasi dari Qaulan Syadidan untuk mewujudkan nilai-nilai karakter dan kedisiplinan, serta berupaya menghindarkan diri dari keturunan yang lemah atau rentan.⁷

⁵ *Ibid...* hlm.66

⁶ Nur Fadhilah Syam, *Revitalisasi Parenting Luqman (Usaha Progresif Membangun Ketahanan Nasional Melalui Keluarga)*, Jurnal AL-I'jaz: Jurnal Kewahyuan, Vol. 1, 2019, hlm.65

⁷ Mefta Setiani et al., "Hubungan Konten Parenting Islami Dengan Gaya Parenting Pasangan Muda: Studi Kasus Pada Orang Tua Pengguna Instagram," *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2, no. 2 (2022): 348–59, <https://doi.org/10.15575/jpiu.v2i2.15575>.

Realitanya pada saat ini pola parenting yang diberikan sebagian orang tua kepada anak-anaknya terlihat memberikan kabar yang tidak baik, banyaknya kenakalan remaja, seperti perundungan, narkoba, pemerkosaan, pencabulan, perampokan yang dilakukan oleh pelajar, ditambah lagi isu mental health bagi anak muda yang belakangan ini semakin menurun terlihat dari banyaknya kasus bunuh diri yang belakangan ini semakin banyak. Hal ini Perlu perhatian khusus dari berbagai pihak terkhusus orang tua dan pihak keluarga.

Dalam situasi kontemporer, terdapat trend di mana orang tua cenderung lebih fokus pada pekerjaan di luar rumah dan mengandalkan pengasuhan anak-anaknya kepada sekolah, atau baby sitter tanpa pengawasan langsung. Bahkan, fenomena yang lebih mencolok adalah adanya pertukaran peran dalam struktur keluarga, di mana ibu mengambil peran sebagai kepala keluarga dan ayah memainkan peran tradisional ibu, atau dalam kasus single parent, di mana mereka harus melaksanakan peran ganda dalam mendidik anak-anaknya. Fenomena ini menjadi titik fokus penelitian yang akan diinvestigasi oleh peneliti.

Peran ibu sebagai kepala keluarga saat ini bukanlah hal yang asing, bahkan sudah dibentuk sebuah kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) diberbagai daerah Indonesia, khususnya di Kabupaten Asahan. Kelompok PEKKA Asahan adalah sebuah organisasi yang didirikan di Kabupaten Asahan pada tahun 2013. Organisasi ini berfokus pada Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), yang terdiri dari dua jenis anggota: anggota biasa dan anggota luar biasa. Anggota biasa adalah perempuan yang masih memiliki suami di dalam keluarganya, sedangkan anggota luar biasa adalah perempuan yang statusnya janda atau single parent. Kelompok ini hadir sebagai respons terhadap kondisi di mana sebagian anggotanya menjadi kepala keluarga karena suami mereka bekerja di luar negeri atau di daerah yang jauh. Mereka tetap menjadi istri, tetapi dalam banyak kasus, kebutuhan ekonomi keluarga tidak terpenuhi karena kemiskinan atau penghasilan

suami yang tidak mencukupi. Oleh karena itu, perempuan dalam situasi tersebut harus mengambil tanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.⁸

Selain itu, beberapa perempuan dalam kelompok ini juga menjadi kepala keluarga karena situasi poligami atau diabaikan dalam keluarga mereka. Hal ini menempatkan mereka dalam posisi yang menuntut untuk mengurus dan memenuhi kebutuhan keluarga dengan peran ganda sebagai ibu dan kepala keluarga. Kelompok PEKKA Asahan hadir sebagai wadah untuk mendukung dan membantu perempuan kepala keluarga dalam menghadapi tantangan yang mereka hadapi. melalui berbagai program dan kegiatan, kelompok ini berusaha memperkuat peran dan kemandirian perempuan kepala keluarga, serta meningkatkan kualitas kehidupan mereka dan anak-anak mereka. Dengan demikian, kelompok PEKKA Asahan menjadi solusi bagi perempuan kepala keluarga di Kabupaten Asahan yang menghadapi kesulitan ekonomi dan sosial. Organisasi ini berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan perempuan kepala keluarga, serta memberikan dukungan dalam membangun kehidupan yang lebih baik bagi mereka dan keluarga mereka.⁹

Anggota yang bergabung dalam kelompok PEKKA Asahan termasuk perempuan yang menjadi kepala keluarga. Mereka adalah istri yang ditinggal suaminya bekerja di luar negeri atau di daerah lain yang jaraknya cukup jauh. Keadaan mereka juga menjadi istri, namun, kebanyakan dari segi kebutuhan ekonomi, disebabkan juga kemiskinan, mereka juga menjadi kepala keluarga disebabkan penghasilan suami yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga perempuan dengan keadaan tersebut mengambil alih sebagai penanggung jawab penuh kebutuhan hidup untuk keluarganya. dengan kondisi perempuan kepala keluarga lainnya adalah perempuan yang telah poligami serta diabaikan dalam keluarga. Akan tetapi juga ada dalam kelompok PEKKA

⁸ Hasil observasi awal dengan Ibu Mahyar selaku ketua kelompok PEKKA Kabupaten Asahan, Tanggal 15 Juni 2023

⁹ Siska Sasmita “Peran perempuan suku minangkabau yang menjadi kepala keluarga (pekka) bagipenciptaan ketahanan pangan rumah tangga di kecamatan padang timur “ dalam *Humanus*, Vol. X No.1 Th. 2011 h. 84

ini perempuan yang menjadi kepala keluarga dengan status suami yang masih ada dan sehat.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota PEKKA, terungkap bahwa salah satu masalah utama dalam kelompok ini adalah kenakalan remaja yang tidak terkontrol. Kenakalan ini mencakup perilaku kasar, sikap tidak sopan, penggunaan narkoba, putus sekolah karena keinginan untuk hidup bebas tanpa aturan, dan masalah lainnya. Anak-anak yang mengalami masalah dalam kelompok PEKKA ini umumnya memiliki latar belakang broken home atau dihadapkan pada kesibukan orang tua mereka.

11

Oleh karena itu, peneliti berupaya untuk melakukan analisis dan penelaahan secara komprehensif terhadap metode prophetic parenting. Metode ini merujuk pada pola pengasuhan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai teladan yang baik dalam mendidik anak-anak, termasuk juga metode komunikasi yang beliau terapkan terhadap anak-anak beliau dan anak-anak kecil yang beliau temui.

Penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan bagi perempuan, anak-anak, dan pemerintah. Terutama bagi perempuan kepala keluarga, terutama di Kabupaten Asahan, strategi pengasuhan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam akan membantu mereka mendidik anak-anak mereka menjadi individu yang kuat dan berkarakter. Strategi ini juga relevan bagi perempuan yang menghadapi tantangan ekonomi dan sosial karena dapat memberikan.

Anak-anak yang dibesarkan dengan kenabian cenderung memiliki moral yang baik, kepribadian yang kuat, dan kemampuan untuk berkontribusi positif kepada masyarakat. Diharapkan bahwa penerapan parenting prophetic pada anak-anak dapat membentuk karakter yang kokoh sejak dini, yang tidak hanya berpengaruh pada perkembangan individu mereka tetapi juga pada pembangunan sosial di masa depan.

¹⁰ A. Nurwandri, "Kedudukan dan Peran Perempuan sebagai kepala keluarga menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga)", Jurnal At Tathum.UINSU.ac.id vol.2, No. 1, 2018, h.45

¹¹Wawancara dengan Julaikha (anggota PEKKA) pada Jumat 15 Des jam 13.00 WIB

Sementara itu, bagi pemerintah, temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan yang lebih baik untuk membantu keluarga dengan perempuan sebagai kepala keluarga. Pemerintah dapat membuat program intervensi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan ketahanan keluarga dan membangun masyarakat yang lebih kuat dengan lebih memahami tantangan yang dihadapi PEKKA dan potensi strategi pengasuhan yang berbasis nilai-nilai kenabian.

Dalam kerangka penelitian ini, peneliti berusaha menganalisis metode parenting yang digunakan oleh kelompok PEKKA dan berupaya mengimplementasikan metode prophetic parenting dalam kelompok tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan akan tercipta inovasi baru terkait dampak dari penerapan metode prophetic parenting, yang dapat memberikan kontribusi baru dan pemahaman mendalam tentang efek positif yang mungkin timbul dari metode tersebut dalam konteks kelompok PEKKA khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan hal tersebut Peneliti mencoba untuk menganalisis metode parenting yang digunakan kelompok (PEKKA) di Kabupaten Asahan kemudian implementasi prophetic parenting dalam pengembangan karakter anak. peneliti juga akan mencoba mengobservasi dari berbagai hal diantaranya perkembangan pengetahuan, karakter, interaksi sosial dan lain-lain terhadap anak-anak dari kelompok PEKKA tersebut.

keberhasilan atau kegagalan dalam parenting yang digunakan. Sehingga dengan penelitian ini akan dihasilkan satu teori baru tentang metode parenting berdasarkan interdisipliner keilmuan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana implementasi metode Prophetic Parenting dalam keluarga PEKKA di Kabupaten Asahan?
2. Bagaimana upaya implementasi Prophetic Parenting dapat membangun karakter anak yang kokoh?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian untuk melihat peran dan strategi implementasi prophetic parenting pada kelompok PEKKA. Judul penelitian Implementasi Prophetic Parenting Pada Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Di Kabupaten Asahan: Upaya Membangun Karakter Anak Yang Kokoh memiliki beberapa tujuan sebagai berikut

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode parenting yang digunakan serta permasalahan yang terjadi dalam proses pengasuhan.
2. Penelitian ini bertujuan menganalisa sejauhmana informasi dan pengetahuan tentang metode prophetic parenting.
3. Penelitian ini bertujuan mengimplementasikan metode prophetic parenting pada kelompok PEKKA.
4. Penelitian ini bertujuan melihat hasil penerapan metode prophetic parenting terhadap pembentukan karakter anak yang kokoh.

D. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada literatur dan studi sebelumnya sebagai sumber referensi dan sebagai upaya untuk menghindari duplikasi penelitian, adapun penelitian terdahulu sebagai berikut.

1. Ernita Zakiyah (2022) melakukan analisis dalam penelitian yang berjudul "Analisis Parenting Siti Aminah pada Masa Golden Age Nabi: Kajian Tafsir Tematik Ayat-Ayat Parenting." Penelitian ini secara khusus menggali metode parenting yang diterapkan oleh Siti Aminah, ibunda Nabi Muhammad, pada masa Golden Age. Fokus penelitian ini adalah mengaitkan metode parenting yang melibatkan pemberian ASI oleh Siti Aminah kepada Nabi Muhammad dengan pengalaman Halimah, yang berperan sebagai ibu susunya. Penelitian ini mencoba memahami dan mengeksplorasi relevansi metode parenting pada masa tersebut dengan realitas kehidupan ibu pekerja dalam konteks modern.¹² Penelitian ini secara khusus tentang pola asuh ibu Nabi Muhammad SAW dari mulai masa beliau dilahirkan, disusukan kepada Ibu Susunya sampai usia

¹² Ernita Zakiyah, "Analisis Parenting Siti Aminah Pada Masa Golden Age Nabi Kajian Tafsir Tematik Ayat-Ayat Parenting," *Journal Ashil: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 2, no. 1 (2022): 11–22, <https://doi.org/10.33367/piaud.v2i1.2172>.

kanak-kanak. Penelitian ini juga membahas tentang perbedaan pengasuhan ala Nabi masih kecil dengan pengasuhan modern yang menekankan terhadap pelekatan antara ibu dan anak. Penelitian ini membahas tentang metode pengasuhan yang dilakukan oleh ibu susu Nabi Muhammad sangat relevan dengan keadaan saat ini yang kebanyakan ibu pekerja yang menitipkan anaknya di penitipan (daycare) atau dengan pengasuh (Baby Sitter).

2. Nur Mifta Huromah et.al (2022). Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis pola asuh orangtua yang bersumber dari konsep prophetic parenting dalam konteks pembentukan karakter anak pada usia dini. Melalui kajian terdahulu ini, peneliti mencoba mengeksplorasi bagaimana orangtua mengimplementasikan pola asuh yang terinspirasi dari ajaran prophetic parenting dalam mendukung perkembangan karakter anak pada tahap usia dini. Pendekatan ini melibatkan analisis konsep-konsep fundamental yang terdapat dalam prophetic parenting, seperti keteladanan (uswah hasanah), nilai-nilai agama, dan metode pengajaran yang diambil dari ajaran Nabi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan mendalam terkait dampak dan relevansi pola asuh prophetic parenting dalam membentuk karakter positif pada anak-anak usia dini.¹³ Penelitian ini lebih fokus kepada anak usia dini pada sebuah instansi pendidikan. Keluarga yang diteliti juga bervariasi berbeda dengan penelitian ini yang khusus kepada kelompok PEKKA yang notabene memiliki perbedaan dan keterbatasan tidak seperti keluarga normal pada umumnya.

3. Ahmad Yani, dan Jazuli, (2022) Penelitian ini berjudul "Metode Islamic Parenting pada Era Digital (Studi Analisis terhadap Metode Parenting Abdullah Nasih Ulwan)" bertujuan untuk menganalisis metode parenting yang diperkenalkan oleh Abdullah Nasih Ulwan dalam konteks Islamic Parenting pada era digital. Penelitian ini menggali dampak dan relevansi metode parenting Ulwan di tengah tantangan teknologi dan informasi. Fokusnya adalah pada efektivitas metode tersebut dalam membentuk karakter positif pada anak-anak dalam konteks modern yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi.

¹³ M. Rizqon Al Musafiri and Nur Miftahurrohmah, "Prophetic Parenting Pola Asuh Orangtua Dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini," *Jurnal At-Taujih* 2, no. 1 (2022): 32, <https://doi.org/10.30739/jbkid.v2i1.1471>.

¹⁴ Penelitian ini membahas metode prophetic parenting yang diterapkan oleh seorang tokoh yaitu Nasih Ulwan. Perbedaannya dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah penelitian ini khusus mengkaji tentang teori Nasih Ulwan tentang prophetic parenting, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan berbicara tentang pengimplementasian metode prophetic parenting yang diterapkan di kelompok PEKKA yang penuh dengan keterbatasannya.

E. Landasan Teori

Menurut Fauzil Adhim, mengasuh anak merupakan tugas dan keterampilan yang dimiliki oleh orang tua. Pola asuh merujuk pada cara orang tua memperlakukan, mendidik, dan mengasuh anak, serta cara mereka menghadapi perilaku atau kenakalan anak. ¹⁵ Konsep prophetic pada dasarnya berakar pada uswah hasanah atau keteladanan yang termanifestasi dalam tindakan dan sikap Nabi Muhammad SAW. Prophetic parenting diawali dengan memberikan bimbingan kepada setiap orang tua dalam mendidik anak, bahkan sejak anak tersebut belum mencapai status sebagai orang tua. Konsep dalam prophetic parenting menitikberatkan pada pendidikan anak dengan merujuk pada metode-metode yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam mendidik keluarga dan sahabatnya. Perlu ditekankan bahwa dalam prophetic parenting, proses pendidikan tidak hanya berfokus pada proses pengajaran, tetapi juga melibatkan penanaman nilai-nilai. ¹⁶

Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), kata "karakter" mencakup makna bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, tempramen, dan watak. Oleh karena itu, istilah "berkarakter" dapat diartikan sebagai memiliki karakter, kepribadian, perilaku, sifat, tabiat, dan watak.

¹⁴ Ahmad Yani Nasution and Moh Jazuli, "Analisis Metode Islamic Parenting Pada Era Digital (Studi Analisis Terhadap Metode Parenting Abdullah Nasih Ulwan)," *Jurnal KAHPI* 4, no. 2 (2022): 149–68.

¹⁵ Musafiri and Miftahurrohmah, "Prophetic Parenting Pola Asuh Orangtua Dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini."

¹⁶ Musafiri and Miftahurrohmah.

Seseorang dianggap memiliki karakter baik atau unggul jika ia berusaha melakukan hal-hal terbaik dalam kaitannya dengan Tuhan Yang Maha Esa.¹⁷

Sifat manusia erat kaitannya dengan agama, lingkungan, dan budaya di mana mereka tumbuh dan dibesarkan. Karakter memainkan peran kunci dalam memfasilitasi pertumbuhan berkelanjutan, karena memberikan konsistensi, integritas, dan energi. Seseorang dianggap memiliki karakter jika berhasil menanamkan nilai-nilai dan keyakinan yang diharapkan oleh masyarakat beretika, dan menggunakan hal tersebut sebagai pedoman moral dalam menjalani kehidupannya.¹⁸

Untuk menganalisis fenomena mengenai implementasi Elaborasi Metode Parenting Dalam Kelompok Perempuan Kepala Keluarga-(Pekka) Di Kabupaten Asahan: Membangun Karakter Anak Yang Kokoh., Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi paradigma fakta sosial dengan mengacu pada teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Fakta sosial, menurut Durkheim, merupakan fenomena yang berbeda dari gagasan atau ide. Durkheim berpendapat bahwa fakta sosial tidak dapat dipahami melalui introspeksi, melainkan harus dieksplorasi dalam realitas dunia nyata ketika individu mencari perbedaan.¹⁹

F. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan grounded theory. grounded theory memiliki letak yang hampir serupa dengan orientasi lain, Sebagai contoh dalam studi kasus, pendekatan Grounded Theory digunakan sebagai suatu pendekatan yang terbuka dan reflektif. Dalam pendekatan ini, pengumpulan data, pengembangan data, pengembangan konsep teoritis, dan ulasan literatur dilakukan secara berkelanjutan melalui suatu siklus proses yang terus berlangsung. Menurut Barney Glaser dan Anselm Strauss membahas Grounded Theory sebagai proses penemuan teori dari data yang disebut grounded theory. Ungkapan grounded theory mengacu pada teori yang dibangun secara induktif dari kumpulan data

¹⁷ Ulil Amri Syafri, *Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur'an* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).h.7

¹⁸ Novan Ardi Wiyani, *Manajemen Pendidikan Karakter Konsep Dan Implementasinya Di Sekolah* (Yogyakarta: Pedagogia, 2012).h.41

¹⁹ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: Rajawali Pres, 2011).

tertentu yang disusun secara sistematis. Teori tersebut didasarkan pada data yang telah dikumpulkan dengan baik.²⁰

Pendekatan ini mengungkapkan bahwa teori tersebut timbul dari data atau lebih tepatnya, teori harus bersumber dari data. Melalui pendekatan grounded theory, peneliti dapat menjalankan penelitian prosedural yang menekankan pada "urutan peristiwa, tindakan, dan aktivitas individu maupun kolektif yang berkembang dari waktu ke waktu secara terstruktur dalam suatu konteks tertentu."

Grounded theory bekerja dalam situasi tertentu di mana sangat sedikit informasi yang diketahui tentang topik atau situasi tertentu, seperti ketika diperlukan pendekatan yang diperbarui untuk situasi yang sudah dipahami. Tujuan grounded theory adalah untuk mengembangkan teori baru, yang sering disebut sebagai memodifikasi teori yang sudah ada.

Misalnya, peneliti dapat memodifikasi Teori grounded dengan penelitiannya sendiri atau dengan peneliti lain. Melihat data serupa membuat daftar pertanyaan dengan interpretasi berbeda. Penelitian suara biasanya sangat mirip dengan penelitian penjelasan. Penelitian yang baik dilakukan dengan memeriksa banyak aspek (variabel) di tempat atau di tempat penelitian untuk membuat dan menghasilkan teori. Peneliti langsung terjun ke tempat penelitian teori (hipotesis) "tanpa pengamatan sebelumnya". Hipotesis dapat ditetapkan di tempat penelitian dan kemudian diverifikasi lagi.

1. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

a. Observasi

Peneliti akan mencoba mengobservasi langsung ke lokasi atau kelompok PEKKA tersebut, dan juga mengobservasi partisipan yang terkait sesuai kebutuhan.

b. Wawancara

²⁰ Daymon, Cristin, dan Holloway, Immy. *Metode-metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communication*. (Yogyakarta: Bentang 2008) h. 181

Selain observasi wawancara sangat perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi valid tentang metode parenting kelompok PEKKA, dan hasil dari implementasi Prophetic Parenting pada kelompok PEKKA tersebut.

c. Dokumen

Pengumpulan dokumen perlu dilakukan untuk memberikan informasi tertulis baik itu yang berkenaan dengan parenting di kelompok PEKKA tersebut ataupun hasil dari implementasi prophetic parenting terhadap pembentukan karakter anak yang kokoh.

Penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi metode parenting yang diterapkan oleh kelompok PEKKA sebagai orang tua tunggal, atau orang tua yang masih lengkap tetapi kehilangan fungsinya, serta untuk menganalisis hasil implementasi metode prophetic parenting yang diadopsi. Dalam menggunakan pendekatan grounded theory ini peneliti akan mencoba melakukan pengkodean wawancara yang berulang. Peneliti berupaya mengidentifikasi tema-tema dari data, yang mengarah pada pemahaman lebih lanjut tentang proses implementasi prophetic parenting. Tahapan analisis mencakup pemahaman awal terhadap metode parenting yang sudah ada dalam kelompok PEKKA, identifikasi pola-pola yang telah diterapkan, pelaksanaan metode parenting Nabawi, observasi terhadap hasil setelah implementasi parenting Nabawi. Hasil analisis akan dikategorikan untuk membentuk teori yang berarti tentang bagaimana karakter anak dapat dibentuk dengan kokoh melalui penerapan parenting Nabawi.

2. Tempat

Penelitian ini dilakukan Kantor PEKKA Kabupaten Asahan yang berada di Jalan Kapias Pulau buaya SiPori-pori, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan dan anggota atau responden yang dibutuhkan.

3. Analisis Kebutuhan

Langkah ini dilakukan untuk menganalisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan dapat berupa pembuatan informasi dan deskripsi yang diperlukan untuk membuat sistem. Dalam hal ini, informasi yang diperlukan adalah informasi program PEKKA, informasi identitas kelompok PEKKA, informasi anggota PEKKA dan informasi lain yang

diperlukan. Informasi yang diperoleh dikelompokkan menjadi kebutuhan sistem fungsional dan non fungsional.

G. Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan untuk Penelitian yang berjudul “Implementasi Prophetic Parenting Pada Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Di Kabupaten Asahan: Upaya Membangun Karakter Anak Yang Kokoh dibagi menjadi beberapa bagian analisis yang komprehensif dan terstruktur, yaitu:

1. Bab 1. Pendahuluan:

- a. Latar Belakang. Memaparkan pentingnya pengetahuan dan informasi tentang prophetic parenting dalam upaya membangun karakter anak yang kokoh.
- b. Tujuan Penelitian: menjelaskan tujuan dari penelitian ini yaitu melakukan identifikasi, analisa metode parenting yang digunakan. Serta upaya pengimplementasian metode prophetic parenting, serta memberikan dampak dalam pembentukan karakter anak yang kokoh.
- c. Pertanyaan penelitian. Merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dibahas pada bab 4 dan disimpulkan pada bab 5.

2. Bab 2. Kajian Pustaka

- a. Konsep Prophetic Parenting: memaparkan konsep Prophetic Parenting dari hadis-hadis Nabi, mendefinisikan prinsip-prinsip Prophetic parenting, nilai-nilai kenabian dalam pengasuhan melalui hadis-hadis yang sudah jelas status sanadnya.
- b. Potret Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) : menjelaskan Definisi dan Karakteristik PEKKA, Tantangan yang Dihadapi PEKKA dalam Pengasuhan Anak.
- c. Pembentukan Karakter anak: menjelaskan urgensi karakter anak dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Karakter Anak

3. Bab 3: Metode Penelitian

- a. Desain penelitian. Menjelaskan pendekatan kualitatif atau kuantitatif yang akan digunakan

- b. Pengumpulan data. Menetapkan metode untuk mengumpulkan data seperti wawancara, survey, atau analisis data sekunder.
- c. Analisis data. Mendeskripsikan dan analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian.

4. Bab 4. Pembahasan

- a. Gambaran umum serta kondisi pengasuhan yang dilakukan kelompok Perempuan Kepala keluarga (PEKKA) di Kabupaten Asahan
- b. Implementasi Prophetic Parenting pada PEKKA, membahas Strategi dan metode pengasuhan yang diterapkan, hambatan dan peluang
- c. Dampak implementasi Prophetic Parenting terhadap pembentukan karakter anak, menganalisis faktor perubahan karakter anak.

5. Bab 5. Kesimpulan dan Saran.

- a. Kesimpulan. Merangkum temuan kunci dari penelitian
- b. Saran. Menyediakan rekomendasi berdasarkan analisis yang dilakukan, ditujuka kepada kelompok-kelompok atau komunitas, serta instansi atau individu yang membutuhkan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Prophetic Parenting

Parenting merupakan istilah populer yang berkaitan dengan *child rearing* atau pengasuhan anak, parenting merujuk kepada kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memastikan keberlangsungan hidup dan perkembangan anak-anak. Kata parenting berasal dari bahasa Latin *pare* yang berarti melahirkan, mengembangkan atau mendidik. Kata *parent* berdasarkan tradisi biologis berarti orang tua (ayah atau ibu), sedangkan kata kerja pada parenting mengarah kepada suatu proses, interaksi, dan aktivitas yang umumnya terdapat pada perkembangan seorang anak.²¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengasuhan berarti hal atau cara mengasuh dan di dalamnya terkadang makna menjaga atau merawat atau mendidik, membimbing atau membantu atau melatih, memimpin atau menyelenggarakan. Adapun Prophetic atau profetik mempunyai arti berkenaan dengan ramalan atau kenabian dan dalam konteks islam, berarti nabi di sini adalah Rasulullah SAW. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, kata “parenting” merujuk kepada pengasuhan.

Prophetic Parenting merupakan pengasuhan anak dengan cara mendidik dan bertujuan untuk meningkat atau mengembangkan kemampuan anak dengan berpedoman pada cara-cara yang dilakukan Rasulullah dalam mendidik keluarga atau sahabat beliau. Pada prophetic parenting dapat ditegaskan bahwa di dalamnya berlaku sebuah proses pengasuhan yang bukan hanya sekedar pengajaran saja, karena dalam proses ini selain mengajarkan ilmu juga menanamkan nilai-nilai.

Prophetic parenting merupakan pengasuhan untuk pembentukan kepribadian anak dari sejak dilahirkan sampai mencapai usia baligh atau dewasa dengan berpedoman pada ajaran Rasulullah SAW dan bersumber dari Al-Qur’an dan Al-hadist dimana dilakukan secara bertahap sampai mencapai tingkat yang lengkap dan sempurna atau sampai anak bisa berpegang teguh pada syariat Allah dengan dirinya sendiri.²² Adapun *prophetic parenting* ini memiliki nilai yang berasal dari pendidikan anak dalam islam, dimana dalam pengasuhan ini cenderung memperhatikan pertumbuhan social anak, kepribadian, pendidikan akhlak dan perilaku.²³

Menurut perspektif psikologi islam, bentuk dari prophetic parenting, yaitu orang tua tidak memberikan kebebasan yang berlebihan, karena akan berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan anak. Selain itu, juga terlalu menekan, banyak larangan, perintah, teguran maupun tidak mengindahkan keinginan anak, karena hal ini akan membuat bertambahnya perilaku buruk anak dan bisa saja anak mengalami gangguan psikologis. Artinya orang

²¹ Kamisah, Herawati. Mendidik Anak Ala Rasulullah (Prophetic Parenting), Journal of Education Science (JES), 5 (1). 2019. h. 124

²² Suwaid, M.N. *Prophetic Parenting Cara Nabi Mendidik Anak*. Yogyakarta : Pro-U Media. 2010. h. 25

²³ Mukhlisah A., Yasser, A., Zainuddin, K.. *Pengaruh Pengasuhan Kenabian Terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja*. Lentera Pendidikan, 21(1), 2018. h. 84-96.

tua yang menerapkan prophetic parenting terhadap anak memiliki keseimbangan dalam tuntunan dan responnya.²⁴

Untuk itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa *prophetic parenting* ini adalah bentuk pengasuhan dengan berpedoman pada cara pengasuhan yang diterapkan Rasulullah yang berdasarkan nilai-nilai ajaran islam.

Aspek-Aspek Pengasuhan dalam *Prophetic Parenting* yaitu sebagai berikut :

- a. Menampilkan Suri Teladan yang Baik Orang tua terutama ibu merupakan madrasah pertama bagi anaknya, sehingga kebanyakan anak akan meniru apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya dan orang tua juga memberikan pengaruh yang dominan. Oleh karena itu, suri teladan yang baik memiliki dampak yang besar pada kepribadian anak. Jika orang tua memberikan keteladanan yang baik kepada anak, maka anak akan dapat membedakan perilaku yang positif dan perilaku yang negatif sampai anak dewasa kelak. Rasulullah memerintahkan para orang tua untuk menjadi contoh yang baik dengan bersikap baik dan berperilaku jujur ketika berhubungan dengan anak. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa Sallam bersabda: “Barang siapa yang mengatakan kepada seorang anak kecil, ‘Kemarilah aku beri sesuatu.’ Namun dia tidak memberinya, maka itu adalah suatu kedustaan.” Anak akan menyerap informasi dengan baik melalui kelima panca indra mereka, bukan hanya perkataan orang tua mereka saja namun sikap dan perilaku orang tua akan mereka serap juga, baik mereka sadari maupun tidak disadari.
- b. Mencari Waktu yang Tepat untuk Memberi Pengarahan.
Kedua orang tua harus bisa memahami bahwa menentukan waktu yang tepat untuk menyampaikan pengarahan kepada anak akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil nasihatnya. Apabila kedua orang tua dapat memilih waktu yang sesuai dan sanggup mengarahkan hati si anak untuk menerimanya, maka pengarahan yang diberikan akan memperoleh keberhasilan dalam upaya memberikan pendidikan anak. Berdasarkan perilaku Rasulullah SAW terhadap anak-anak, beliau selalu memerhatikan secara cermat tentang waktu dan tempat yang sesuai untuk mengarahkan anak, mengarahkan tingkah laku anak, membangun pola pikir anak, dan menanamkan akhlak yang baik pada diri anak.
- b. Bersikap Adil dan Menyamakan Pemberian untuk Anak.
Setiap orang tua dituntut untuk selalu konsisten dalam bersikap adil dan menyamakan pemberian kepada anak-anaknya, karena kedua hal ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk sikap berbakti dan ketaatan anak. Seorang anak yang merasakan perbedaan kasih sayang orang tuanya terhadap dia

²⁴ Santrock, John W.. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2007.h/35

dan saudaranya, maka hal tersebut akan membuat anak menjadi liar karena kedengkianya terhadap saudaranya. Selain itu dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, dan kedengkian yang akhirnya memutus tali persaudaraan. Berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh an-Nu'man bin Basyir radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu 'alayhi wa Sallam bersabda: "Berlaku adillah terhadap anak-anak kalian dalam pemberian seperti kalian suka apabila mereka berlaku adil terhadap kalian dalam hal berbakti dan kelembutan

c. Menunaikan Hak Anak.

Memenuhi hak-hak dan menerima kebenaran dari seorang anak dapat meningkatkan perasaan positif dalam diri anak dan juga memberikan pembelajaran bahwa dalam kehidupan ini merupakan persoalan memberi maupun menerima. Orang tua yang memberikan hak-hak anaknya maka anak akan terlatih untuk menghargai hak orang lain. Selain itu, hal tersebut menjadi pembelajaran bagi anak untuk selalu tunduk terhadap kebenaran sehingga anak akan memiliki kemampuan untuk mengungkapkan isi hati dan menuntut apa yang menjadi haknya kepada orang tua dan tidak menjadi orang yang tertutup dan dingin. Rasulullah juga telah mengajarkan dan memberi pengarahan kepada orang tua untuk selalu menerima kebenaran dari anak kecil tanpa disertai dengan kesombongan, perasaan tinggi hati ataupun merendahkan anak kecil.

d. Mendoakan Anak.

Setiap orang tua dituntut untuk selalu konsisten dalam mendoakan anak-anaknya, karena doa merupakan hal yang mendasar bagi hubungan orang tua dan anak. Melalui doa, rasa sayang akan semakin membara, rasa cinta kasih akan semakin tertanam kuat di hati sanubari kedua orang tua, sehingga keduanya akan semakin tunduk kepada Allah SWT dan berusaha sekuat tenaga untuk dapat memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka untuk masa depannya. Hal ini dapat dijelaskan melalui sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Al Hakim dalam kitab Mustadrak Abu Hamzah bin Abdillah berkata: "Aku bertanya kepada Abu Ubaidah bin Mas'ud, "Apa yang engkau ingat dari Rasulullah Saw?" Dia menjawab, "Aku ingat bahwa beliau menggendongku ketika aku berumur lima atau enam tahun, kemudian beliau mendudukkanku di pangkuan beliau, mengusap kepalaku dan mendoakan keberkahan bagiku serta anak cucuku."

e. Membantu Anak untuk Berbakti dan Mengajarkan Ketaatan.

Pendisiplinan dan pembiasaan orang tua terhadap anak juga mengambil peranan penting dalam pertumbuhan anak. Orang tua memiliki tanggung jawab dalam menyiapkan segala sarana agar anak berbakti kepada kedua orang tua dan terlebih lagi menaati perintah Allah SWT, sehingga dapat membantu anak untuk selalu menurut dan mengerjakan perintah. Selain itu, menciptakan suasana yang nyaman

akan mendorong anak untuk melakukan hal-hal yang terpuji dan dengan kata lain orang tua telah memberi hadiah terbesar bagi anak untuk membantunya meraih kesuksesan di masa depan. Orang tua juga memiliki kemampuan untuk melenyapkan sifat durhaka dari anak mereka, yaitu melalui hikmah, nasihat yang baik dan pada waktu yang tepat. Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah SAW bersabda: “Bantulah anak-anak kalian untuk berbakti. Barang siapa yang menghendaki, dia dapat mengeluarkan sifat durhaka dari anaknya.”

f. Tidak Muka Marah dan Mencela.

Orang tua sebagai panutan seharusnya menjadi teladan yang baik bagi anak. Oleh karena itu, orang tua selayaknya dalam berkata dan bersikap bisa memberikan contoh yang baik sehingga nantinya bisa ditiru oleh anak. Kita dapat perhatikan dari perilaku Rasulullah SAW yang tidak pernah mencela anak-anak. Seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Anas radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: “Aku menjadi pembantu nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam selama sepuluh tahun. Tidaklah beliau memberiku perintah, lalu aku lama mengerjakannya, atau tidak aku kerjakan sama sekali, melainkan beliau tidak mencelaku. Apabila ada salah satu anggota keluarga beliau yang mencelaku, beliau bersabda, “Biarkanlah dia. Kalau dia mampu pasti dilakukannya.” Dari sini kita dapat mempelajari maksud dari perilaku Rasulullah SAW, yaitu untuk menumbuhkan perasaan malu terhadap anak. Rasulullah SAW juga melarang para orang tua untuk mencela dan memperlihatkan kesalahan anak. Alasannya adalah karena anak merupakan cerminan orang tua, maka secara tidak langsung orang tua yang mencela anaknya pada dasarnya mereka sedang mencela dirinya sendiri.²⁵

B. Pengertian Kepala Keluarga

Kepala keluarga adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu keluarga (biasanya bapak).²⁶ Kepala keluarga yang utama adalah laki-laki (suami). Jika suami sudah tidak ada atau meninggal dunia, maka kepala keluarga digantikan oleh ibu. Suami merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab atas keseluruhan anggota keluarga yang suami merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab atas keseluruhan anggota keluarga yang ada kepala keluarga berkaitan dengan segala sesuatu yang tidak hanya mengurus hal - hal yang berbentuk fisik /nyata, melainkan kepala keluarga yang mengatur visi & misi keluarga untuk membentuk suatu keluarga yang baik.

²⁵ Nining Siti Hamidah dkk, *Prophetic Parenting: Konsep Ideal Pola Asuh Islami*, Jurnal Multidisipliner Kapalamada, Vol. 01, Nomor: 02 Juni 2024

²⁶<https://kbbi.kata.web.id/kepala-keluarga/> diakses pada 18 April 2024

Rumah tangga keluarga biasanya terdiri dari ayah, ibu dan anak. Setiap anggota keluarga dalam keluarga mempunyai kebutuhan hidup yang sama atau kadang berbeda. Kebutuhan hidup yang sama merupakan kebutuhan yang sama-sama dirasakan kebutuhannya oleh semua anggota keluarga seperti kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan minuman, dan kebutuhan akan pakaian. Namun ada kalanya kebutuhan tersebut berbeda, ayah bekerja di kantor tentu mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan anaknya yang pelajar SMP. Begitu juga kebutuhan ibu sebagai ibu rumah tangga, pasti juga mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan ayah dan juga anak. Rumah tangga keluarga sebagai konsumen selalu berusaha agar penghasilan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhannya. Berbagai kegiatan konsumsi yang umumnya terjadi dalam rumah tangga dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan umum yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- a. Menetapkan pemenuhan kebutuhan pokok, kemudian memenuhi kebutuhan lain yang sifatnya melengkapi kebutuhan pokok.
- b. Menyesuaikan besarnya pengeluaran dengan besarnya pendapatan²⁷

Keluarga sebagai organisasi terkecil di masyarakat, sejauh ini telah diatur melalui undang-undang perkawinan, No. 1 Tahun 1971. Namun posisi perempuan terhenti sebagai “ibu rumah tangga”, yang bertugas “mendampingi suami”. Perempuan yang telah mengganti fungsi suami menjadi kepala keluarga, adalah para isteri dengan segala persoalan yang dihadapi. Peran itu sangat kompleks, menyangkut pengadaan nafkah, pengamanan keluarga, perlindungan keluarga, pendidikan anak-anak, dan sebagainya.

C. Syarat Perempuan Kepala Keluarga

Syaikh Shalih bin Fauzan bin ‘Abdillah Al-Fauzan *hafizhahullah*, guru kami saat belajar di Riyadh menyebutkan dalam kitab *Tambihaaat ‘ala Ahkam Takhtash bi Al-Mu’minaat* halaman 12, mengenai syarat wanita boleh bekerja di luar rumah sebagai berikut:

Kewajiban dari seorang suami pada dasarnya adalah menafkahi isteri dan juga anak anaknya.²⁸ Akan tetapi sekarang ini, ada masanya isteri yang menjadi tulang punggung dan mencari nafkah yang dilakukan karena berbagai alasan berbeda beda. Sebenarnya, isteri yang mencari nafkah sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW yakni isteri dari sahabat Rasulullah bernama Zainab atas Tsaqafiyah yang merupakan perempuan

²⁷<https://brainly.co.id/tugas/2488264> diakses pada tanggal 18 April 2024

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, Cet-1, 2003), h. 37.

tangguh dan memiliki bisnis sebagai pengrajin. Lalu, untuk sekarang ini, apakah hukum isteri yang menafkahi suami menurut ajaran agama Islam.

Bertakwalah kepada Allah pada (penunaian hak-hak) para wanita, karena kalian sesungguhnya telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kewajiban isteri terhadap suami dalam Islam bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorangpun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Kewajiban kalian bagi isteri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf." (HR.Muslim)

Sebenarnya, kewajiban suami untuk mencari nafkah tidak akan pernah berubah dan Allah SWT juga berfirman pada surat an Nisaa ayat 34, "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita). Dan karena mereka (laki-laki) menafkahkan sebagian harta mereka."

Rasulullah SAW bersabda, "Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa jika menahan makan (upah dan sebagainya) orang yang menjadi tanggungannya." (HR Muslim).

اتَّهَمَا مَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يَكْفُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۗ اتَّهَمَا فَمَا فَلْيَنْفِقْ رِزْقَهُ عَلَيْهِ قَدْرًا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ مِّنْ سَعَةٍ ذُو لَيْنٍ فِيقَ

يُسْرًا عَسْرًا يَعِدُ اللَّهُ سَيَجْعَلُ

7. hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.²⁹

Harta yang dihasilkan dari jerih payah isteri adalah hak sepenuhnya bagi isteri dan jika digunakan untuk menafkahi suami serta anak anak maka hal tersebut termasuk sedekah dan perbuatan yang mulia. "Apabila seorang Muslim memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia mengharap pahala darinya maka itu bernilai sedekah." (HR Bukhari)

Dalam Fatwa Islam ditegaskan, "Khusus masalah gaji isteri yang bekerja, semuanya menjadi haknya. Suami tidak boleh mengambil harta itu sedikitpun, kecuali dengan kerelaan hati isterinya." (Fatwa Islam, nomor 126316). Sedangkan untuk hukum

²⁹ QS At-Talaq : 7

wanita yang bekerja, Syekh Yusuf Qaradhawi mengatakan jika hukumnya adalah diperbolehkan dan bisa menjadi sunnah atau wajib apabila wanita tersebut memang membutuhkan seperti ketika ia menjadi janda dan tidak ada yang bisa menanggung kebutuhan ekonomi dirinya.

Dalam sebuah keluarga, terkadang kewajiban wanita setelah menikah juga diharuskan untuk membantu perekonomian suami yang masih belum mencukupi untuk menghidupi keluarga. “kedua wanita itu menjawab, ‘Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya, sedang bapak kami termasuk orang tua yang lanjut umurnya.’” (Surah al Qashash ayat 23)

Isteri yang akan bekerja dan mencari nafkah juga harus mendapatkan ijin dari wali dan dalam hal ini adalah suami. Wali merupakan kerabat dari wanita yang berada dalam garis keturunan dan juga sisi sababiyah atau tali pernikahan yakni suami, sisi ulul arham yakni kerabat jauh seperti saudara laki laki seibu atau paman kandung pihak ibu dan juga sisi pemimpin yakni hakim pernikahan atau yang memiliki wewenang serupa dengan hakim.

Wanita juga harus berpakaian syar’i yakni menutup seluruh bagian tubuhnya kecuali bagian telapak tangan dan wajah, berpakaian tebal dan tidak transparan, longgar dan tidak ketat serta tidak bewarna mencolok sekaligus tidak menggunakan wewangian.

Selain itu, wanita juga harus tetap taat pada adab saat keluar dari rumah yakni dengan menahan pandangan serta tidak menampilkan perhiasan. Hal terakhir yang tidak boleh dilupakan adalah tidak boleh sampai mengabaikan tugas utama seorang isteri yakni merawat dan mengurus keluarganya sehingga jangan sampai kesibukan yang dilakukan sampai menyebabkan suami dan anak anak jadi tidak terurus.

Secara umum pandangan Islam tentang wanita di pandang dalam empat dimensi:³⁰

a. Sudut pandang Islam secara Umum tentang wanita

لَتَوَّابَاتٍ مِّنَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ وَالصَّالِحَاتِ وَذُرِّيَّةٍ مِّنَ الْأَمْمَانِ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحِينَ
 لَتَوَّابَاتٍ مِّنَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ وَالصَّالِحَاتِ وَذُرِّيَّةٍ مِّنَ الْأَمْمَانِ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحِينَ

³⁰S.M. Khamenei, *Risalah Hak Asasi Wanita: studi komparatif antara pandangan Islam dan deklarasi Universal HAM*. (Jakarta: Al-Huda,2004). h. 40

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ كَانُوا مُشْرِكِينَ وَالْحَافِظَاتِ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظِينَ وَالصَّاتِمَاتِ وَالصَّالِحَاتِ

عَظِيمًا وَأَجْرًا مَغْفِرَةً لَّهُمْ اللَّهُ أَعَدَّ

35. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin³¹, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.³²

Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa pria dan wanita sama-sama muslim dan beriman. Ayat ini juga menunjukkan hak untuk memilih agaa dan mencapai kebebasan yang utuh, dalam hal ini pertumbuhan intelektual dan persamaan pria dan wanita. Mereka sama dalam hal beribadah kepada Allah, mereka sama dalam kebenaran dan kesabaran, yaitu ideology yang paling cemerlang. Mereka sama dalam hal kesederhanaan, bersedekah dan kesalehan, yang diantaranya merupakan bentuk-bentuk ibadah praktis, kemerdekaan ekonomi, dan penititan jalan Ilahi.

وَالْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ يَا مُرُونَ بَعْضُ أَوْلِيَاءِ بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ

يُمْرِعِينَ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ سَيَرْحَمُهُمْ أُولَئِكَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَيُطِيعُونَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ

حَكَ

dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.³³

Menurut ayat ini, pria dan wanita sama-sama dapat saling mengawasi dan dengan kata lain, mereka memiliki hak uuntuk memeriksa amal perbuatan mereka satu sama lain.

³¹Yang dimaksud dengan Muslim di sini ialah orang-orang yang mengikuti perintah dan larangan pada lahirnya, sedang yang dimaksud dengan orang-orang mukmin di sini ialah orang yang membenarkan apa yang harus dibenarkan dengan hatinya.

³² Q.S Al Ahzab : 35

³³ Q.S At taubah : 71

Dalam sosiologi ini disebut inspeksi social, berdasarkan pada masing-masing individu dapat memeriksa dan mengawasi perbuatan baik dan buruk satu sama lain untuk menghindari segala hal yang melanggar asas-asas dalam masyarakat Islam.

Islam tidak membedakan antar pria pria dan wanita dalam perjalanan spiritual dari seorang akhluk menuju kebenaran. Satu-satunya perbedaan yang dipertahankan Islam adalah perjalanan spiritualnya dari kebenaran kepada makhluk, ia kebalikan dari perjalanan dari kebenaran menuju makhluk dan membawa tanggung jawab kenabian yang mengakui pria sebagai makhluk yang lebih pantas.³⁴

b. Sudut pandang Islam tentang status Ibu

Salah satu pengejawatan yang paling agung dan bernilai dari wanita adalah kemampuannya menjadi seorang ibu, yang secara reatif telah di hargai oleh semua budaya baik beradab maupun tidak. Peranan khusus ini dimainkan oleh wanita, yang asal-usulnya dari segala masyarakat dan memiliki nilai sejarahnya sendiri, dan mencapai puncak keagungannya dalam Islam. Dalam Al quran menghormati dan berbuat baik kepada orang tua memiliki kepentingan aan ketaatan kepada Allah dan tauhid.

لِيَّ وَلِوَالِدَيْكَ لِیَ أَشْكُرَّ أَنْ عَامِينَ فِي وَفِصْلُهُ وَهَنَ عَلَى وَهَنًا أُمَّهُ رَحِمَتْهُ بِوَالِدَيْهِ الْإِنْسَانِ وَوَصَّيْنَا

الْمَصِيرُ

14. dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun³⁵. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.³⁶

Ayat ini memandang penting sulitnya peranan yang dimainkan seorang ibu sebagai alasan berterimakasih padanya.

c. Sudut pandang Islam tentang Istri

Salah satu tahapan kehidupan social wanita adalah peranannya sebagai seorang istri. Tahapan ini dimulai dengan perkawinan dan mencapai puncaknya menjadi seorang ibu serta memaikan peran-peran penting lainnya dalam keluarga dan masyarakat. Dalam Al quran ayat-ayat yang secara jelas dan tegas dapat ditemukan mengenai hak-hak keluarga dan suami istri. ...mereka itulah pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka...(QS. Al- Baqarah: 187), ...mereka (wanita) memiliki hak yang sama dengan

³⁴ Murtadha Muthahhari, *the Right of Women in Islam*, h. 118

³⁵ Maksudnya: Selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur dua tahun.

³⁶ Q.S Lukman 31 : 14

kamu (laki-laki)...(QS. Al-Baqarah:228). Ayat ini secara jelas menyingkap hak-hak dan kebutuhan timbal-balik dan juga kesatuan spiritual suami-sitri.

d. Sudut pandang Islam tentang Anak Perempuan

Sudut pandang Islam mengenai fitrah dan kepribadian wanita serta berbagai kebutuhan emosionalnya untuk kebaikan, perhatian, toleransi atas kesalahan-kesalahannya dan kelemahannya, sangat terlalu umum untuk dibatasi kepada seorang ibu atau istri. Itulah kenapa Islam mewajibkan pria untuk memperhatikan anak perempuannya sebagaimana yang ia lakukan terhadap seorang wanita.

Islam memerintahkan kepada ayah untuk berperilaku sepatutnya terhadap anak-anak perempuan mereka dan berperilaku sama dengan anak laki-laki mereka, agar wanita memperoleh mental yang baik untuk menjalani kehidupan yang sama dengan pria. Ini juga untuk menghindari perasaan kerendahan hati dan kelembutan di hadapan suaminya bahwa ia melakukannya demi keridhoan Allah dan kedamaian hatinya. Kaum pria diperintahkan untuk menghargai anak-anak perempuan mereka agar mereka tetap sama dan tidak tumbuh sebagai budak dibawah dominasi saudara laki-lakinya. Dan akhirnya, bakat, semangat dan intelek mereka diberi peluang untuk tumbuh dan berkembang.³⁷

Lelaki dan perempuan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing – masing, kelebihan laki-laki dari perempuan dilihat dari kelebihan secara akal pikiran dan kemampuan dalam memperoleh harta rampasan dan warisan.³⁸ Hal senada dalam pandangan Az-Zamakhsyari yang melihat bahwa ‘kelebihan’ yang dimiliki oleh laki-laki atas perempuan karena laki memiliki kekuatan fisik, seperti memamah, kuat dan tangguh, serta kekuatan penalaran.³⁹

Kelebihan seperti inilah yang dimiliki oleh laki-laki atas perempuan sehingga sejumlah penafsir klasik berkesimpulan bahwa secara qodrati laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Pandangan seperti ini kemudian memiliki konsekuensi yang besar terhadap posisi perempuan yang secara turun temurun menjadi pemahaman mayoritas sebagai kelas dua di masyarakat. Berbeda dengan panafsiran para feminisme bahwa ayat “ar-Rijalu Qawwanuna ‘ala an-Nisai” bukan dasar bahwa laki-laki lebih unggul daripada perempuan secara qudrati (bawaan sejak lahir), melainkan perbedaan tersebut bersifat relative. Dalam artian bahwa penegasan qawwamuna’ dalam ayat tersebut disebabkan

³⁷S.M. Khamenei, *Risalah Hak Asasi Wanita: studi komparatif antara pandangan Islam dan deklarasi Universal HAM*. (Jakarta: Al-Huda, 2004). h. 44

³⁸ Ibnu ‘Abbas, *Tanwir al-Miqbas*, h.68.

³⁹Al-Zamakhsyari, *Al-Kasysyaf*, Juz.I, h. 523. Asqhar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: LSPPA, 1994), h. 68.

karena fakta laki-laki yang wajib member nafkah. Dalam hal ini terkait dengan factor ekonomi yang bersifat relative.⁴⁰

Sebagaimana Rif'at Hasan, salah seorang pejuang feminisme, bahwa kata “*Qawwamuna*” lebih kepada pembagian tugas fungsional antara laki-laki dan perempuan dalam menjaga keseimbangan di masyarakat. Laki-laki tidak bisa beranak maka tugasnya adalah mencari nafkah.

Pada akhirnya, bahwa konsep feminisme qur'ani adalah memposisikan laki-laki dan perempuan pada posisi yang saling melengkapi dan saling membutuhkan. Hubungan laki-laki dan perempuan adalah hubungan keseimbangan dan kesetaraan dan keadilan. Kesetaraan dan keadilan tidak berarti mengharuskan persamaan kadar, besar dan kecil sangat ditentukan oleh tugas proporsional masing-masing. Sehingga, Ali Jum'ah, mufti Mesir, mengatakan bahwa: “perempuan dan laki-laki secara taklif (sama di hadapan Allah), perbedaan hak dan kewajiban antara keduanya berdasarkan perbedaan tugas dan kecakapan masing-masing bukan sama sekali sebagai bentuk kezaliman dan diskriminasi. Diskriminasi terjadi jika seandainya anak laki-laki dibelikan pakaian dan anak perempuan tidak dibelikan. Adapun membedakan bentuk pakaian laki-laki dan perempuan sesuai dengan karakternya (fungsional) maka itu bukan bentuk diskriminasi”.⁴¹

Pandangan Ali Jum'ah di atas sangat jelas bahwa kesetaraan gender tidak berarti bahwa memperjuangkan persamaan kadar antar keduanya, seperti menyamakan pakaian keduanya, dalam artian fungsi dan tugas harus sama. Kesetaraan gender yang diusung oleh al-Qur'an adalah menghilangkan segala bentuk ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan dengan sebuah prinsip hubungan as-shakkaini al-mutamatsilain (saling melengkapi) bukan annaddaini al-mutamatsilain (persamaan kadar) dengan penuh kasih sayang antara keduanya⁴².

Konsep ini tidak berarti bahwa Islam membatasi ruang gerak perempuan. Tidak pula bahwa Islam mendiskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Justru Islam sangat menjunjung tinggi persamaan dan kemerdekaan perempuan. Sebagaimana telah disebut di atas, bahwa konsep feminisme al-Qur'an tidak seperti gerakan feminisme Barat yang memandang persamaan secara total dan sama kadarnya. Islam justru memerhatikan hal-hal yang terkait kemaslahatan perempuan dan laki-laki bahkan keseimbangan masyarakat secara umum. Dengan demikian, pembagian tugas dan kerja sama antara perempuan (isteri) dan laki (suami) harus seimbang dan selaras, tanpa ada sikap merasa lebih tinggi

⁴⁰Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesias*, (Jakarta :Yayasan Penyelenggara Penerjemah atau Penafsiran Al-Quran), h.73.

⁴¹Ali Jum'ah Muhammad, *Al-Mar'ah Fi Hadarah al-Islamiyyah*, h. 17-27 Muhammad 'Imarah, *Tahrir al-Mar'ah baina al-Islam wa alGharbi*, Cet. I (Kairo: Dar Imam al-Bukhari, 2009), h. 18-19.

⁴²Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesias*, (Jakarta :Yayasan Penyelenggara Penerjemah atau Penafsiran Al-Quran), h. 73.

dari yang lain yang bisa saja mengakibatkan pada ketidakadilan dan kekerasan rumah tangga.

Dalam hal ini bahwa Islam tidak kemudian membatasi aktifitas perempuan hanya di dalam rumah. Dalam beberapa kondisi yang mendesak Islam membuka ruang selebar-lebarnya kepada perempuan untuk beraktifitas di luar rumah yang kemudian dikenal sebagai wanita karir. Wanita karir dalam al-Qur'an dapat ditemukan dalam kisah dua perempuan dalam QS. Al-Qasas: 23. Kedua perempuan itu adalah putri seorang tua⁴³ yang tidak kuat lagi mengurus kembalanya. Ia pun memerintahkan kedua putrinya untuk mengembala dan memberi minum kembalanya. Dalam Al-Qur'an dijelaskan:

تَذُودَانِ امْرَأَتَيْنِ ذُوْنَهُمْ مِنْ وَوَجَدَيَسْقُوْنَ النَّاسِ مِنْ اُمَّةٍ عَلَيْهِ وَوَجَدَ مَدْيَنَ مَاءً وَوَرَدَ لَمَّا

كَبِيْرٍ شَيْخٍ وَّابُوْنَا الرَّعَاءُ يُصْدِرُ حَتَّى نَسْقِيْ لَاقَالَتْ اَحْطَبُكُمْ مَا قَال

“dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya".⁴⁴

Dalam ayat di atas, dikisahkan perjuangan dua perempuan (wanita karir) yang harus memberi minum ternaknya. Memberi minum ternak termasuk pekerjaan yang memerlukan kekuatan ekstra yang kemudian diidentik dengan pekerjaan laki-laki. Kisah ini terjadi pada masa Nabi Musa ketika memasuki kota Madyan dan mendapati dua perempuan yang sedang menahan ternaknya dan menjauh dari keramaian para pengembala yang ingin memberi minum kembalanya agar tidak berdesak-desakan dan tidak bercampur dengan mereka.

Kisah di atas merupakan ajaran-ajaran yang pernah terjadi pada masa nabi sebelum nabi Muhammad Saw. Namun para ulama sepakat bahwa syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad bisa menjadi sumber hukum bagi umat Islam selama tidak ada nash yang

⁴³ Sebagian pendapat mufassir mengatakan bahwa syikhun (orang tua) yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Nabi Ayyub, namun sebagian juga mengatakan bahwa bukan nabi Ayyub dengan alasan bahwa jarak antara Nabi Musa dan Nabi Ayyub sangat panjang. Laki-laki tua dalam ayat itu adalah seorang tua yang berasal dari daerah Madyan.

⁴⁴QS. surah al-Qasas: 23

melarangnya (*manshukh*). Dan menurut mufassir Muhammad Tahir ibn ‘Ashur, kisah tersebut mensinyaril bolehnya para wanita bekerja di luar rumah dan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya selama mampu menjaga kehormatan dan menutup auratnya.⁴⁵

Pandangan di atas juga diperkuat oleh AzZamakhsyari dalam tafsirnya bahwa agama tidak melarang wanita bekerja di luar rumah, khususnya jika ada kondisi mendesak.⁴⁶ Dengan dasar ini, penulis tertarik untuk mengelaborasi penafsiran kisah tersebut sehingga dapat menjadi sumber inspirasi dalam menyikapi fenomena wanita karir dewasa ini.

Dalam kisah tersebut terdapat sejumlah kata kunci atau prinsip dasar terkait dengan wanita karir. Pertama, dikisahkan bahwa kedua perempuan tersebut bekerja di luar rumah dan menjadi pengembala ternak karena mengganti orang tuanya yang sudah tua dan lemah, *wa abuna shaikhun kabir* sebagaimana dalam ayat di atas. Artinya, ada alasan yang sangat mendesak yang bersifat darurat, di antaranya tidak ada lelaki yang bisa yang bisa melaksanakan tugas tersebut.⁴⁷

Selain itu, kenyataan sekarang ini yang tidak bisa dipungkiri bahwa wanita dan laki-laki dalam struktur sosial dan pendidikan serta hak public tidak ada perbedaan. Perkembangan ini selanjutnya melahirkan persaingan sehat untuk menjadi yang terbaik dalam peningkatan kualitas hidup serta pengembangan masyarakat dan Negara secara aktif. Bahkan ada kecenderungan akhir-akhir ini wanita lebih bersemangat dan memiliki motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kualitas dirinya. Sehingga beberapa prestasi dalam bidang akademik (dosen, guru, perawat, dokter) dan politik (anggota dewan) tidak lagi didominasi oleh laki-laki tapi juga pawa wanita sudah mulai menempati posisi terdepan.⁴⁸

Kedua, prinsip dasar wanita dalam kisah tersebut adalah menjaga kehormatan (*al-muruah*). Di kisahkan dalam ayat tersebut bahwa kedua perempuan tersebut sangat menjaga kehormatan dirinya. Hal itu tersirat ketika keduanya berkata “*la nasqi hatta yusdiru al-riyau*” (kami tidak akan meminumkan (ternak kami) sebelum para pengembala (laki) tersebut pulang). Dalam penafsiran Sayyid Tantawi dikatakan bahwa keengganan keduanya mendekat karena tidak mau dan tidak mampu berdesak-desakan dengan para laki-laki.⁴⁹ Selain itu, di ayat selanjutnya dijelaskan bahwa keduanya berjalan dengan sangat malu-malu, “*tamsyi ‘ala istihyain*”. Dalam sejumlah tafsir menjelaskan bahwa

⁴⁵ Muhammad Tahir ibn ‘Ashur, *At-Tahrir wa al-Tanwir*, juz 20, (Tunisia: Dar al-Tunisiah, 1984), h. 101.

⁴⁶ Az-Zamakhsyari, *Al-Kasyyaaf*, juz 4, h. 492

⁴⁷ Muhammad Sayyid Tantawi, *Al-Tafsir al-Wasit li al-Qur’an al-Karim*, juz 18, cet. III (Kairo: Matba’ah as-Sa’adah, 1987), h. 516.

⁴⁹ Muhammad Sayyid Tantawi, h. 526.

“*tamsyi ‘ala istihyain*” adalah berjalan dengan penuh etika dan menjaga kehormatan, pertanda bahwa kedua adalah perempuan yang sangat mulia.⁵⁰ Dalam tafsir lain juga disebutkan yang dimaksud ‘sangat malu’ adalah perempuan yang memiliki fitrah yang lurus, kualitas diri, rasa malu, akhlak mulia, dan tidak berlebih-lebihan.⁵¹

Demikian gambaran pribadi kedua perempuan dalam kisah tersebut. Sejumlah karakteristik yang dicontohkan untuk para wanita karir. Pada intinya, adalah keharusan wanita karir menjaga diri dari segala hal yang bisa menimbulkan fitnah agama dan sosial, baik untuk dirinya ataupun untuk keluarganya. Fitnah agama yang dimaksud adalah tidak melanggar aturan-aturan ajaran Islam terkait dengan kehormatan wanita, misalnya harus menjaga dan menutup aurat, termasuk berdua-duaan dengan lelaki yang mengkhawatirkan kehormatannya.⁵² Sementara fitnah sosial adalah segala aktifitas yang bertentangan dengan nilai-nilai secara adat dan kultur masyarakat tertentu.

Ketiga, prinsip yang paling mendasar selanjutnya adalah keseimbangan antara pekerjaan di luar rumah dan di dalam rumah. Dalam hal ini, wanita karir tidak dibenarkan sama sekali mengorbankan keluarga (suami dan anak) demi pekerjaan di luar rumah. Maka dari itu, seorang isteri harus mendapat izin dari suami jika hendak bekerja di luar rumah. Hal ini penting ditekankan karena begitu banyak keluarga yang berakhir dengan perceraian disebabkan oleh kekecewaan antara keduanya. Suami kecewa karena merasa haknya kurang terpenuhi, begitupun sebaliknya isteri menuntut banyak dari suami yang tidak terpenuhi, khususnya terkait dengan faktor ekonomi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan komunikasi terus menerus, dan menjaga kepercayaan masing-masing. Dengan demikian, suami akan mampu memahami dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas, baik yang terkait dengan rumah ataupun yang terkait dengan pendidikan anak. Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa konsep Islam terkait dengan hubungan laki-laki dan wanita adalah hubungan saling membutuhkan dan kerjasama dalam segala hal.

Ada stigma negative yang berkembang bahwa Islam memomorduakan posisi perempuan dibanding laki-laki. Pandangan ini beralasan pada fakta bahwa ada sejumlah ajaran Islam yang memberi ruang lebih pada laki-laki dibanding wanita. Selain itu, ada sejumlah pandangan yang berlebihan terhadap perempuan (diskriminasi, ketidakadilan dan kekerasan), baik disebabkan oleh hasil produk penafsiran terhadap teks agama maupun melalui konstruk budaya patriarkhi.⁵³ Padahal dalam realitas sejarah Islam, baik dalam tradisi Nabi dan sahabat, ada sejumlah wanita yang mendapat ruang di

⁵⁰Sa'id Hawa, *Al-Asas fi At-Tafsir*, juz. 7 (Kairo: Dar As-Salam, t.t), h. 4076.

⁵¹ Muhammad Sayyid Tantawi, *Al-Tafsir al-Wasit*. h. 524-36

⁵² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesias*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah atau Penafsiran Al-Quran), h. 73.

⁵³ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. h.12-13.

luar rumah untuk berkarir. Mereka adalah wanita karir yang patut dicontoh oleh para wanita karir dewasa ini.

Pada masa Rasulullah, tiap terjadi peperangan beliau menyiapkan tempat khusus para wanita (Rafidah al-Anshariyah),⁵⁴ yang memiliki keahlian dalam membantu dan mengobati para sahabat yang terluka. Selain itu, dalam sejarah Umar ibn al-Khattab, sejumlah wanita yang memiliki karir yang sangat strategis di antaranya adalah Hindun binti 'Atabah, beliau adalah wanita yang pertama mendapat pinjaman dari APBN untuk melakukan dan mengembangkan bisnis. Hindun adalah potret sejarah bahwa wanita dalam pengembangan ekonomi tidak kalah penting peranannya dari para laki-laki. Bahkan yang paling menarik lagi, seorang wanita yang bernama as-Syifa binti Abdullah mendapat kepercayaan dari khalifah Umar ibn al-Khattab untuk menjadi penanggungjawab lembaga Negara saat itu yang dikenal dengan al-hisbah.⁵⁵ Sebuah lembaga control yang mengawasi segala kecurangan dan ketidakadilan yang terjadi di pasar dan masyarakat. Untuk dewasa ini, lembaga tersebut bisa disebut dengan ketua DPR.

Betapa besar peranan wanita dalam Islam. Fakta di atas kemudian menjawab semua tuduhan yang tidak berdasar bahwa wanita terkungkung dalam Islam. Wanita tidak bebas bergerak dalam Islam. Justru sebaliknya, melalui tradisi Nabi dan para sahabat para wanita sangat terhormat dan mendapat ruang yang sangat strategis dalam masyarakat. Mereka bisa berkarir di ruang public, baik itu sebagai ahli politik, ekonom, medis, dan sebagai pengajar (guru dan dosen).

D. Fungsi dan Tugas Isteri Didalam Rumah Tangga

Islam telah mendudukan perempuan di tempat yang mulia dan setara dengan laki-laki. Pengakuan kedudukan perempuan yang mulia dalam Islam dibuktikan dengan penghapusan tradisi-tradisi yang bersifat diskriminatif terhadap mereka. Islam juga telah mengatur peran dan tugas perempuan. Dalam keluarga, seorang perempuan memiliki peran sebagai ibu rumah tangga yang bertugas merawat anak dan melayani suami.⁵⁶ Selain peran di atas, Islam juga menjamin hak-hak perempuan. Hak-hak itu antara lain, hak untuk mendapatkan warisan (seorang anak perempuan mendapat setengah anak laki-laki), hak mendapat pendidikan dan hak memilih pasangan. Dalam masalah pernikahan, perempuan tidak hanya mendapat kebebasan memilih pasangannya, tetapi mereka juga

⁵⁴ 'Ali Jum'ah Muhammad, *Al-Mar'ah Fi Hadarah al-Islamiyyah*, h.113.

⁵⁵ Amru Khalid, *Makanatu al-Mar'ah Fi al-Islam*, h. 58-59. Bandinkan 'Ali Jum'ah Muhammad, *Al-Mar'ah Fi Hadarah al-Islamiyyah*, h.131

⁵⁶ Adil Fathi Abdullah, *Menjadi Ibu Ideal*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), cet pertama, h. 36

berhak mendapat dan menentukan mas kawin (mahar).⁵⁷ Berbeda dengan Islam yang menyandarkan ajarannya pada wahyu, Barat modern menerapkan sistem sekuler-liberal yang menolak agama masuk dalam wilayah publik. Penerapan sekuler-liberal di peradaban Barat dimulai sejak runtuhnya hegemoni kekuasaan gereja pada abad ke-17.⁵⁸ Saat ini, peradaban Barat menjadi penguasa dunia. Mereka mendominasi seluruh bidang kehidupan. Hal ini yang membuat mereka menjadi peradaban pilihan manusia. Ajaran mereka menjadi acuan yang diikuti oleh Negara-negara lain.

Salah satu ajaran yang muncul di Barat dan diikuti Negara-negara lain adalah feminisme. Feminisme adalah gerakan kaum perempuan yang memperjuangkan hak-hak asasi mereka. Gerakan ini muncul pertama kali antara tahun 1880 sampai dengan 1920.

Dalam perkembangannya, gerakan feminisme melahirkan sebuah gerakan baru yang bernama gender. Gerakan ini mengkritisi ketidaksamaan antara laki-laki dan perempuan dalam ekonomi dan posisi jabatan. Setelah berkembang dengan pesat, gerakan feminis dan gender menyerang ajaran Islam karena dianggap merendahkan perempuan. Beberapa serangan tentang ajaran Islam antara lain; Pertama, menurut feminis, kepemimpinan keluarga bukan hak mutlak milik laki-laki tetapi hak milik anggota keluarga yang mampu meskipun perempuan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ummul Baroroh dalam tulisannya “Perempuan Sebagai Kepala Keluarga”. Kedua, masalah warisan. Dalam masalah ini, Islam dianggap tidak adil karena memberi hak waris anak laki-laki dua kali lipat hak waris anak perempuan. Demikian kritik Hakim Junaidi dalam tulisannya yang berjudul ‘Hak Waris Perempuan Separoh Laki-laki’.⁵⁹

Tidak hanya permasalahan sosial yang dikritisi oleh para feminis tetapi juga masalah ibadah. Nur Khoirin dalam tulisannya yang berjudul “Perempuan Sebagai Imam Salat” menuntut rekonstruksi hukum Islam yang melarang seorang perempuan untuk menjadi imam shalat bagi laki-laki yang telah baligh. Dia juga melihat bahwa hukum yang menetapkan shaf perempuan di belakang laki-laki sebagai bentuk ketidakadilan.⁶⁰ Penulisan tentang masalah perempuan sudah dilakukan beberapa sarjana. Sebagian mereka menulis dalam bentuk buku seperti buku karya Aly Qodhi yang berjudul *Wadhifatul Mar’ah fil Mujtama’ Insani* “Rumah Tanggaku Karirku”. Buku ini berisi tentang pandangan Islam tentang karir seorang wanita dan bagaimana seharusnya wanita menjalani hidup mereka. ‘Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam’ karya Sa’id Ramadhan Al-Buthi.

⁵⁷Lihat An-Nisa’ ayat 4. “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan sukarela.”

⁵⁸Haikal, *Renaissance dan Reformasi*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), h. 10.

⁵⁹Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda*, (Bandung: Mizan, 1999), Cet pertama, h. 24,

⁶⁰Sri Suhandjati Sukri, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), jilid pertama, h. 90

Konsep Keluarga Menurut Barat Barat modern menawarkan konsep baru untuk membentuk keluarga yaitu perkawinan sederajat. Perkawinan sederajat adalah perkawinan yang menyerupai perkawinan sepasang homoseksual, tanpa suami maupun isteri atau tanpa ayah dan ibu. Yang ada adalah kedua “mitra” atau “pasangan hidup” yang harus menjalani peran yang sama di dalam maupun di luar rumah.⁶¹

Kedudukan Perempuan dalam keluarga menurut Islam adalah Perempuan Sebagai Istri. Tanpa ada perempuan, kehidupan manusia akan mengalami kerusakan. Islam juga memuliakan perempuan (isteri-isteri) dimana Allah menjadikan mereka sebagai tanda kekuasaan-Nya.⁶²

- a. Tugas Istri dalam Keluarga Yunahar Ilyas menyebutkan tugas-tugas seorang isteri berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 yaitu, Pertama, melaksanakan kewajiban-kewajiban untuk melayani suami. Kedua, menjaga harga diri, rumah tangga dan harta suami ketika suami tidak berada di rumah. Ketiga, menjaga rahasia suami.⁶³
- b. Hak-hak Istri Abu Bakar Jabir Al-Jazair menyebutkan beberapa hak isteri atas suami antara lain:
 1. Mendapatkan nafkah.
 2. Mendapatkan nafkah batin, yaitu berhubungan intim.
 3. Suami bermalam dengan isteri minimal satu kali dalam empat malam
 4. Istri berhak mendapatkan pembagian yang adil jika suami mempunyai isteri lebih dari satu.
 5. Seorang isteri berhak mendapatkan mahar/mas kawin.⁶⁴
- c. Perempuan Sebagai Ibu dalam Keluarga
 1. Kedudukan Ibu dalam Keluarga Islam telah mendudukan ibu dalam posisi yang mulia dalam struktur keluarga. Perintah untuk menghormati kedua orang tua, Allah kaitkan dengan perjuangan seorang ibu yang dengan segenap kasih sayang dan kekuatannya melahirkan dan mendidik anak. Setelah menggambarkan perjuangan seorang ibu, kemudian Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur kepada-Nya dan kepada kedua orang tua.
 2. Tugas-tugas Seorang Ibu Syaikh Muhammad Abu Zuhrah mengatakan bahwa pekerjaan yang sesungguhnya bagi wanita adalah mengurus rumah

⁶¹ Ahmad Fa'iz, *Cita Keluarga...*, h. 149

⁶² Lihat Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

⁶³ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian ...*, h. 78.

⁶⁴ Abu Bakar Jabir Jazair, *Minhajul...*, h. 734,

tangganya. Pengaturan kerjasama antara pria dan wanita harus sejalan; pria mencari nafkah untuk penghidupan dan wanita berada di rumah untuk mengurus rumah tangga.⁶⁵

3. Hak-hak Seorang Ibu Hak-hak itu antara lain; Pertama, hak untuk dihormati dan ditaati. Kedua, hak untuk didahulukan kecintaan dan penghormatan anak dari pada ayah. Ketiga, Hak untuk mendapat harta warisan dan nafkah ketika sudah tua. Keempat adalah hak untuk dido'akan ketika masih hidup maupun setelah meninggal. Kelima adalah mendapatkan nafaqah ketika sudah tidak mampu mencukupi dirinya.⁶⁶
- d. Perempuan sebagai Anak dalam Keluarga
1. Kedudukan Anak Perempuan dalam Keluarga Seorang anak perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan anak laki-laki. Islam tidak pernah memperlakukan kehadiran mereka dalam keluarga muslim. Bahkan Islam mengecam tradisi Arab jahiliyah yang membenci kelahiran anak perempuan atau sikap berlebihan mereka yang mengubur anak perempuan hidup-hidup.
 2. Tugas dan Kewajiban Anak Perempuan Tugas-tugas anak antara lain; Mereka harus mentaati kedua orang tua selama tidak memerintahkan kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Bahkan ketaatan ini tetap dibebankan kepada mereka meskipun orang tua mereka bukan muslim dan selama perintah itu tidak bermaksiat kepada Allah.⁶⁷

Dr. M. Abdul Karim menyebutkan dua alasan kenapa orang Arab melakukan itu. Pertama adalah faktor ekonomi. Sejak bendungan Ma'arib yang berada di Yaman hancur, penduduk di sekitar bendungan pindah ke tempat yang aman dan salah satu tempat yang dituju adalah Mekah. Urbanisasi besar-besaran ini mempengaruhi ekonomi dengan serius, sehingga muncul gagasan untuk membunuh anak supaya beban mereka ringan. Alasan Kedua, masyarakat Arab jahiliyah membunuh anak perempuan karena faktor

⁶⁵Lihat Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 58-59. "Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah. (58) Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan(59),

⁶⁶ Lihat surat At-Takwir ayat 8-9. "Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Karena dosa apa dia dibunuh"

⁶⁷Q.S: Al-Luqman ayat 15. "Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tua. Dan jika keduanya memaksa untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Kulah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang kamu kerjakan." Lihat Ali As-Shabuni, *Tafsir ayatul Ahkam min Al-Qur'an* (Beirut: Darul-kutub Al-Ilmiyah, 1999), jilid ke-dua, h. 180,

gengsi dan malu. Dalam tradisi Arab, isteri dan anak perempuan dari suku yang kalah perang diperkosa oleh suku yang menang. Bahkan pemerkosaan dilakukan di hadapan anggota keluarga yang menjadi tahanan.

a. Peran Gender

Dalam keluarga di Indonesia pada umumnya, orangtua atau lingkungan, secara langsung maupun tidak langsung telah mensosialisasikan peran anak laki-laki dan perempuannya secara berbeda. Anak laki-laki diminta membantu orang tua dalam hal-hal tertentu saja, bahkan seringkali diberi kebebasan untuk bermain dan tidak dibebani tanggung jawab tertentu. Anak perempuan sebaliknya diberi tanggung jawab untuk membantu pekerjaan yang menyangkut urusan rumah (membersihkan rumah, memasak, dan mencuci).

Peran gender terbentuk melalui berbagai sistem nilai termasuk nilai-nilai adat, pendidikan, agama, politik, ekonomi, dan sebagainya. Sebagai hasil bentukan sosial, peran gender dapat berubah-ubah dalam waktu, kondisi, dan tempat yang berbeda sehingga peran laki-laki dan perempuan mungkin dapat dipertukarkan. Mengurus anak, mencari nafkah, mengerjakan pekerjaan rumah tangga (memasak, mencuci, dan lain-lain) adalah peran yang bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, sehingga bisa bertukar tempat tanpa menyalahi kodrat.

b. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Kesetaraan gender adalah kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sarana untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. Dengan kata lain, ini berarti semua manusia punya akses dan kontrol yang wajar dan adil terhadap sumber daya dan manfaatnya, agar semua orang dapat berpartisipasi di dalamnya, serta memutuskan dan memperoleh manfaat dari pembangunan yang ada.

Kesetaraan gender memiliki kaitan dengan keadilan gender. Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki – laki dan perempuan. Sebagaimana ditegaskan oleh ILO (2000) bahwa keadilan gender sebagai keadilan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki, berdasarkan kebutuhan masing-masing. Ini mencakup perlakuan sama atau perlakuan yang berbeda tapi dianggap setara dalam hal hak, keuntungan, kewajiban dan kesempatan. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Selain itu, terminologi kesetaraan gender seringkali disalahartikan dengan mengambil alih pekerjaan dan tanggung jawab laki-laki. Misalnya bekerja untuk mengangkat barang-barang yang berat, mengganti atap rumah, menjadi nelayan atau berburu di hutan dan lainnya. Kesetaraan Gender bukan berarti memindahkan semua pekerjaan laki-laki ke tangan perempuan, bukan pula mengambil alih

tugas dan kewajiban seorang suami oleh istrinya. Jika hal ini yang terjadi, bukan 'kesetaraan' yang tercipta melainkan penambahan beban dan penderitaan pada perempuan.

E. Kedudukan Isteri sebagai kepala Keluarga

Seseorang yang memasuki gerbang rumah tangga otomatis diikuti dengan hak dan kewajiban masing-masing. Di antara kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah lahir dan batin. Kewajiban sang suami juga menjadi hak seorang isteri. Pada era modern, khususnya di Indonesia, wanita mendapat akses penuh dalam pendidikan dan pekerjaan. Hasilnya istilah wanita karier sudah sangat akrab di telinga kita. Saat menjemput takdir menikah, hak seorang wanita dibatasi oleh hak lelaki yang menjadi suaminya. Tuntutan bekerja tidak lagi wajib bagi seorang wanita. Seorang laki-laki mengambil tanggung jawab itu selepas akad nikah terucap.

Di sisi lain baik seorang laki-laki itu bekerja atau tidak, ia tetap pemimpin dari isterinya. Artinya meski memiliki penghasilan, seorang wanita tidak boleh merendahkan atau menolak taat kepada suaminya. Sepanjang perintah sang suami tidak dalam bentuk kemaksiatan. Harta yang dihasilkan dari pekerjaan isteri sepenuhnya milik isteri. Jika ia menggunakannya untuk menafkahi keluarga maka itu termasuk sedekah dan kemuliaan. "Apabila seorang Muslim memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia mengharap pahala darinya maka itu bernilai sedekah." (HR Bukhari)

Mengenai hukum wanita bekerja, Syekh Yusuf Qaradhawi memandang hukumnya diperbolehkan. Bahkan, bisa menjadi sunah atau wajib jika wanita tersebut membutuhkannya. Seperti dalam kondisi ia seorang janda, sedangkan tidak ada anggota keluarganya yang mampu menanggung kebutuhan ekonomi.

Selain itu, dalam sebuah keluarga, kadang diperlukan seorang wanita membantu ekonomi suaminya yang masih kekurangan, menghidupi anak-anak atau ayahnya yang telah tua renta. Seperti dalam cerita yang termaktub dalam surah al-Qashash ayat 23. "...kedua wanita itu menjawab, 'Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya, sedang bapak kami termasuk orang tua yang lanjut umurnya.'"

Juga kisah Asma' binti Abu Bakar biasa membantu suaminya, Zubair bin Awwam, mengurus kuda, menumbuk biji-bijian untuk dimasak, kadang ia memanggulnya di atas kepala dari kebun yang jauh dari Madinah. Meski diperbolehkan bekerja, ada beberapa syarat, menurut Syekh Qaradhawi, yang wajib dipenuhi. Pertama, pekerjaan tersebut tidak melanggar syariat, seperti bekerja di bar-bar yang menghadirkan minuman keras, bekerja melayani lelaki bujang, atau pekerjaan yang mengharuskan ia berkhawat dengan laki-laki.

Kedua, seorang wanita mestilah menaati adab-adab ketika keluar rumah jika pekerjaannya mengharuskan ia bepergian. Ia harus menahan pandangan dan tidak menampakkan perhiasaan (QS an-Nur (24):31).

Terakhir, ia tidak boleh mengabaikan tugas utamanya untuk mengurus keluarga. Jangan sampai kesibukan bekerja menyebabkan suami dan anak-anaknya telantar. Dr Abd al-Qadr Manshur mengatakan bahwa wanita yang bekerja mestilah memperhatikan faktor fisik. Wanita dianjurkan tidak melakukan pekerjaan berat maupun yang berisiko. Hal ini bukan untuk menghalangi atau membatasi. Anjuran itu terkait pula dengan tugas alamiah wanita, seperti melahirkan, menyusui, dan menjaga keluarga.

Bidang pekerjaan wanita akan menjadi haram jika mengandung tiga hal. Yakni, berduaan dengan laki-laki, terbukanya aurat, serta ada persentuhan anggota badan dengan laki-laki dan wanita. Namun, hukum haram ini tidak berlaku untuk mereka yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan.

Gaji atau pendapatan milik isteri, yang ia peroleh dari kerjanya, dapat berpengaruh positif maupun negatif dalam kehidupan rumah tangga. Artinya, pendapatan tersebut bisa lebih menguatkan sendi-sendi keluarga, atau sebaliknya justru menghancurkannya. Ikatan suami-isteri itu menjadi kuat, atau justru merenggangkannya.

Dalam Islam wanita dihormati, hendaknya wanita muslimah bergembira dengan perlakuan Islam kepadanya. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mengistimewakan wanita saat beliau menyampaikan pesan agung pada waktu haji Wada’. Substansinya, memenuhi hak-hak wanita, perintah mencurahkan kebaikan kepada wanita dan memperlakukan dalam pergaulan dengannya secara baik, sebagaimana beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam memberi pesan di kesempatan lainnya. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ

Artinya :“Bertakwalah kalian dalam (memperlakukan) terhadap wanita”.⁶⁸

Dalam Shahihain, dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah bersabda:

فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

Artinya : “Hendaklah kalian memperhatikan kaum wanita dengan baik”.⁶⁹

Oleh karenanya, seorang wanita harus memahami, di bawah naungan Islam, ia bakal hidup dalam kemuliaan lagi berharga, penuh perlindungan dan memperoleh hak-

⁶⁸HR Muslim, no. 1218

⁶⁹HR al Bukhari, no. 3331 dan Musim, no. 1468.

haknya, sebagaimana telah ditetapkan Allah baginya. Kondisi ini berbeda dengan wanita pada masa Jahiliyah.⁷⁰

Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abdur Rahman al Jibrin pernah ditanya tentang hukum suami yang mengambil uang (harta) milik isterinya (8), untuk digabungkan dengan uangnya (suami). Menjawab pertanyaan seperti ini, Syaikh al Jibrin mengatakan, tidak disangsikan lagi, isteri lebih berhak dengan mahar dan harta yang ia miliki, baik melalui usaha yang ia lakukan, hibah, warisan, dan lain sebagainya. Itu merupakan hartanya, dan menjadi miliknya. Dia yang paling berhak untuk melakukan apa saja dengan hartanya itu, tanpa ada campur tangan pihak lainnya.⁷¹

Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, pada dasarnya, darah, harta dan kehormatan kaum Muslimin diharamkan untuk direbut oleh sebagian yang lain. Tidak halal, kecuali dengan izin Allah dan RasulNya. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

Artinya : “Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian, haram atas kalian seperti kehormatan hari ini, tempat ini dan di bulan ini”⁷²

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرَضُهُ

“Setiap muslim terhadap muslim (lainnya) haram darahnya, hartanya dan kehormatannya”. (HR Muslim dari Abu Hurairah).⁷³

Ada pertanyaan yang diajukan kepada Syaikh Bin Baz. Isi pertanyaannya : “Saya telah menikahi seorang guru. Apakah saya berhak mengambil dari gajinya dengan ridhanya untuk suatu kebutuhan dan keperluan berdua, misalnya membangun rumah”

Beliau menjawab : Tidak masalah bagimu untuk mengambil gaji isterimu atas dasar ridhanya, jika ia seorang wanita rasyidah (berakal sehat). Begitu pula segala sesuatu yang ia berikan kepadamu untuk membantu dirimu, tidak masalah, bila engkau pergunakan. Dengan catatan, ia rela dan dewasa. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala :

﴿مَرِيئًا هَنِئًا فَكُلُوهُ نَفْسًا مِّنْهُ شَيْءٍ عَنِ لَكُمْ طِبْنٍ فَإِنْ حَلَلَتْ صَدُقَاتِهِنَّ نِسَاءً وَأَتُوا

⁷⁰Abdur Razaq bin ‘Abdul Muhsin al Badr, Cet. I, Th. 1426 H. *Khuthab wa Mawa’izh fi Hajjati al Wada`*, h. 30-31

⁷¹Syaikh Muhammad bin Ibrohim Alusy Syaikh, *Fatawa al Mar’ah*, Daar ibnul Jauzi (Mesir), cet. 1/1426 H, h. 105. Kutipan dari *Fatawa al Mar`ah al Muslimah*, h. 674-675

⁷²HR al Bukhari, No. 1741, dan Muslim, No. 1679

⁷³Ibnu Taimiyah, *Al Majmu’ al Fatawa*, 3/283. Dinukil dari *Khuthab wa Mawa’izh fi Hajjati al Wada`*, h. 38

berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.⁷⁴ kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁷⁵

Dia tidak boleh beranggapan hasil jerih-payah isteri bisa dipakai sesuka hatinya. Jika tidak, ia telah memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Toleransi dan empati antara suami isteri, Idealnya, antara suami dan isteri terjalin kasih-sayang dan empati timbal-balik. Hubungan mesra mereka, sepantasnya tidak tergantung pada uang. Karena, harga kemesraan dan keutuhan keluarga tidak bisa diukur dengan uang. Kerjasama dan saling mendukung antara suami dan isteri harus tetap terjaga.

Apabila seorang suami berkecukupan, seyogyanya ia tidak mengambil milik isteri. Begitu pun sebaliknya, isteri yang berpenghasilan, sementara suaminya masih dalam kondisi ekonomi yang kurang, disyariatkan baginya untuk membantu suami, memberikan bantuan apa yang ia mampu untuk menopang kehidupan keluarga dengan jiwa yang ridha. Betapa indahnyanya, apabila seorang isteri bisa melakukan sebagaimana yang diperbuat Zainab, isteri Ibnu Mas'ud, dan bertindak seperti petunjuk Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam kepadanya.

Al Bukhari meriwayatkan hadits Abu Sa'id Radhiyallahu 'anhu dalam Shahihnya, ia berkata:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ... جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ زَيْنَبُ فَقَالَ أَيُّ الزَّيْنَابِ فَقِيلَ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ نَعَمْ ائْتَدُونَا هَا فَأَذِنَ لَهَا قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَرَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ زَوْجُكَ وَوَلَدُكَ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ

Artinya : “Dari Abu Sa'id al Khudri Radhiyallahu anhu : ... Zainab, isteri Ibnu Mas'ud datang meminta izin untuk bertemu. Ada yang memberitahu: “Wahai Rasulullah, ini adalah Zainab,” beliau bertanya, “Zainab yang mana?” Maka ada yang menjawab: “(Zainab) isteri Ibnu Mas'ud,” beliau menjawab, “Baiklah. Izinkanlah dirinya,” maka ia (Zainab) berkata: “Wahai, Nabi Allah. Hari ini engkau memerintahkan untuk bersedekah. Sedangkan aku

⁷⁴Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

⁷⁵Ibnu Taimiyah, *Al Majmu' al Fatawa* 2/217. Dikutip dari Fatawa al Mar'ah al Muslimah, h. 672-673,

mempunyai perhiasan dan ingin bersedekah. Namun Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa dirinya dan anaknya lebih berhak menerima sedekahku," Nabi bersabda,"Ibnu Mas'ud berkata benar. Suami dan anakmu lebih berhak menerima sedekahmu." Dalam lafazh lain, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menambahkan:

نَعَمْ هَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ

Artinya : "Benar, ia mendapatkan dua pahala, pahala menjalin tali kekerabatan dan pahala sedekah."

Penempatan hadits di atas oleh al Bukhari dalam (Bab zakat terhadap kaum kerabat, bab zakat kepada suami dan anak-anak yatim yang berada dalam pengawasannya), menunjukkan hal itu mencakup zakat yang wajib maupun yang bersifat tathawwu' (sukarela). Mayoritas ulama berpendapat, zakat yang wajib tidak boleh diserahkan kepada orang yang nafkah hidupnya menjadi kewajiban muzakki (yang berkewajiban membayar zakat). Dan tidak ada keraguan lagi, bahwa nafkah suami bukan kewajiban isteri, maka ia boleh memberikan zakatnya kepada suaminya, tetapi tidak sebaliknya. Oleh karena itu, suami tidak boleh menyerahkan zakatnya kepada isterinya. Adapun anak-anak, nafkah mereka menjadi tanggungan ayah mereka, bukan pada ibu mereka, selama sang ayah masih ada.

Syaikh Abdul Qadir bin Syaibah al Hamd mengatakan, pelajaran dari hadits di atas :

1. Diperbolehkan bagi wanita bersedekah untuk suaminya yang miskin.
2. Suami adalah orang yang paling utama untuk menerima sedekah dari isterinya dibandingkan dengan orang lain
3. Isteri diperbolehkan bersedekah untuk anak-anaknya dan kaum kerabatnya yang tidak menjadi tanggungannya
4. Sedekah isteri tersebut termasuk bentuk sedekah yang paling utama.⁷⁶

Dalam masalah sedekah kepada suami, terdapat sebuah teladan monumental telah dipahat oleh Ummul Mukminin Khadijah. Yaitu beliau membantu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dengan jiwa, raga dan benda. Sungguh sebuah peranan yang besar seorang isteri bagi suaminya. Oleh karena itu, layak untuk diperhatikan oleh seorang isteri. Bahwa isteri yang baik, mengelola uang dan harta milik pribadinya secara bijak, membelanjakan pada pos-pos yang bermanfaat bagi dirinya di dunia dan akhirat, tidak berbuat boros yang hanya akan mendatangkan kerugian baginya saja.

⁷⁶Penjelasan hadits dan faidah-faidahnya diambil dari *Fiqhul Islam Syarhu Bulughi al Maram*, karya Syaikh 'Abdul Qadir bin Syaibah al Hamd, 3/154-156

BAB III

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian

1. Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kabupaten Asahan

Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kab. Asahan menjadi lokasi penelitian peneliti yang bersekretariat di Jl. Lingkar SiPori-pori Kelurahan Kapiyas Pulau Buaya Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, dengan fokus peneliti di kecamatan Air Joman, dan Silau Laut.

Organisasi serikat Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) kabupaten Asahan didirikan pada tanggal 7 April 2013 berkedudukan di Dusun II, Desa Air Joman Baru, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, berdasarkan Berita Acara Musyawarah Besar (MUBES) Serikat PEKKA Sumatera Utara, telah dilaksanakan musyawarah besar serikat Besar Perempuan Kepala Keluarga kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai Sumatera Utara atau Mubes Serikat PEKKA kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai Sumatera Utara sebagai forum pengambil keputusan tertinggi PEKKA kabupaten Asahan Nomor: 03/Mubes-Serikat PEKKA Sumatera Utara/IV/ 13. Menetapkan pengurus dan Visi dan Misi serta Anggaran Dasar Serikat Pekka kabupaten Asahan, ketentuan yang belum tercantum dalam anggaran Dasar akan di atur dalam anggaran Rumah Tangga yang menjadi tanggung jawab Badan Pengurus.⁷⁷

Kelompok Pekka Kabupaten Asahan diketuai oleh Ibu Mahyar, sekretaris ibu Ani, bendahara oleh Ibu wati dengan berbagai ketua di bidang, Divisi Pengembangan Ekonomi dan LKM oleh Fitri, Ketua di bidang Divisi pendidikan Sepanjang Hayat oleh Ibu Herlina, Ketua dibidang divisi Pendidikan Politik oleh Juliana, Ketua divisi hukum oleh Ibu Dewi Handayani, Ketua divisi Kesehatan oleh Asnitawati, Ketua Divisi Media rakyat oleh Sugiani.⁷⁸

PEKKA adalah sebuah inisiatif pemberdayaan perempuan kepala keluarga, yang mulai digagas pada akhir tahun 2000 dari rencana awal KOMNAS PEREMPUAN yang ingin mendokumentasikan kehidupan janda di wilayah konflik dan keinginan Bank Dunia melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merespons permintaan janda korban konflik di Aceh untuk memperoleh akses sumberdaya agar dapat mengatasi persoalan ekonomi dan

⁷⁷ Arsip dokumen Pekka Kabupaten Asahan, dinas PPKB dan PPA kabupaten Asahan, pada tanggal 28 April 2024

⁷⁸ Arsip dokumen Pekka Kabupaten Asahan, dinas PPKB dan PPA kabupaten Asahan, pada tanggal 28 April 2024

trauma mereka. Semula upaya ini diberi nama “Widows Project” yang sepenuhnya didukung dana hibah dari *Japan Social Development Fund* (JSDF) melalui Trust Fund Bank Dunia. KOMNAS PEREMPUAN kemudian bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW), membentuk Sekretaris Nasional (Seknas) PEKKA untuk mengembangkan gagasan awal ini. “*Widows Project*” di transformasi menjadi Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) oleh Nani Zulminarni yang kemudian menjadi Koordinator Nasional (Kornas) nya. Transformasi ini diharapkan membuat PEKKA menjadi lebih provokatif dan ideologis, yaitu dengan menempatkan janda pada kedudukan, peran, dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dan bukan dilihat dari status perkawinan semata. Selain itu, upaya ini diharapkan mampu pula membuat perubahan sosial dengan mengangkat martabat janda dalam masyarakat yang selama ini terlanjur mempunyai Stereotype (pelabelan) negatif. Judul Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga atau disingkat Program PEKKA, dan PEKKA kemudian ditetapkan dan disepakati untuk menjadi nama lembaga yang melaksanakan inisiatif baru ini. Selanjutnya kata Pekka juga dipergunakan untuk menyebut secara singkat sebutan bagi Perempuan Kepala Keluarga (Pekka).⁷⁹

Data Susenas 2019 yang dikeluarkan BPS menunjukkan 14,84% rumah tangga dikepalai perempuan. Data BPS juga menunjukkan bahwa sejak tahun 1985 terlihat konsistensi kenaikan rumah tangga yang dikepalai perempuan rata-rata 0.1% setiap tahunnya. Survey Sistem Pemantauan Kesejahteraan Berbasis Komunitas (SPKKB) yang dilaksanakan Sekretariat Nasional PEKKA di 111 desa, 17 propinsi wilayah kerja PEKKA menunjukkan bahwa dalam setiap empat keluarga, terdapat satu keluarga dikepalai oleh perempuan. Perempuan menjadi kepala keluarga karena berbagai sebab termasuk suami meninggal dunia, bercerai, ditinggal, tidak atau belum menikah, suami berpoligami, suami merantau, suami sakit permanen dan suami yang tidak bekerja. Sementara itu, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa kepala keluarga adalah suami atau laki-laki, dan hal ini tercermin dalam seluruh sistem sosial, ekonomi dan politik yang berlaku. Sebagai akibatnya perempuan tidak diakui sebagai kepala keluarga dan mendapatkan diskriminasi dalam kehidupan sosial politiknya.

⁷⁹ Topatimasang Roem, *Melawan keganjilan: Perjalanan Panjang Serikat Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di Indonesia*. (PEKKA, Jakarta : 2015) h. 4-5

Survey SPKKB PEKKA juga menunjukkan hampir separuh (49 %) keluarga di kesejahteraan terendah adalah keluarga yang dikepalai perempuan. Perempuan yang menjadi kepala keluarga berusia antara 18 – 65 tahun dengan tanggungan antara 1-6 orang anggota keluarga. Mereka bekerja di sektor informal termasuk buruh tani, pedagang dan pengrajin dengan pendapatan rata-rata per hari Rp 10,000. Perempuan kepala keluarga berpendidikan formal rendah yaitu lebih dari separuh (57 %) buta huruf. Paling tidak 78% Pekka yang bercerai pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan hanya 41% dari mereka yang mencatatkan pernikahannya.

Mengakui keberadaan, memenuhi hak, dan memposisikan perempuan kepala keluarga setara dengan lainnya, dapat mengangkat martabat dan mengatasi kerentanan keluarga menghadapi tantangan kehidupan ekonomi, politik dan sosial yang semakin berat.

2. Siapa Perempuan Kepala Keluarga (Pekka)

“Kepala Keluarga adalah Pencari nafkah dalam keluarga atau seseorang yang dianggap sebagai kepala keluarga”. Menurut PEKKA, Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) adalah perempuan yang melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, penjaga keberlangsungan kehidupan keluarga dan pengambil keputusan dalam keluarganya. Oleh karena itu Pekka mencakup:

- a. Perempuan yang ditinggal/dicerai hidup oleh suaminya
- b. Perempuan yang suaminya meninggal dunia
- c. Perempuan yang membujang atau tidak menikah dan memiliki tanggungan keluarga
- d. Perempuan bersuami, tetapi oleh karena suatu hal, suaminya tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga
- e. Perempuan bersuami, namun suami tidak hidup dengannya secara berkesinambungan karena merantau atau berpoligami⁸⁰

Istilah yang dipakai oleh Julia Cleves terhadap perempuan kepala keluarga adalah *women headed* (yang dikepalai oleh perempuan) atau *women maintained* (yang dijaga oleh perempuan), yaitu perempuan yang memikul tanggungjawab tunggal menghidupi keluarganya. Pengertian ini linier dengan pengertian kepala keluarga itu sendiri, yaitu orang yang mempunyai

⁸⁰ *Ibid*, h. 6

tanggungjawab baik secara ekonomi maupun sosial terhadap keluarganya. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI, kepala keluarga identik dengan pencari nafkah dan memenuhi semua kebutuhan hidup anggota keluarganya.

Oleh karena itu, yang dimaksud dengan perempuan kepala keluarga dalam konteks ini adalah perempuan yang memikul tanggungjawab tunggal maupun yang masih ada suami untuk menghidupi keluarganya, sehingga dia adalah pencari nafkah utama dan juga harus memenuhi semua kebutuhan hidup anggota keluarganya. Berangkat dari pengertian di atas, maka apabila dalam realitasnya sebuah keluarga dihidupi oleh perempuan atau isteri maka tentu secara konsep, perempuan tersebutlah yang menjadi kepala keluarga. Berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukan oleh PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga), secara riil, perempuan –perempuan yang menjadi kepala keluarga ini, antara lain: janda yang suaminya meninggal dunia, janda cerai, perempuan yang Menyibak Perempuan Kepala Keluarga ditinggal suaminya dalam jangka waktu lama dan tidak diberi nafkah, perempuan lajang dari keluarga yang tidak mampu dan perempuan yang suaminya sedang sakit atau cacat. Sedangkan data lain yang berhasil ditemukan adalah, para perempuan yang suaminya pengangguran, baik karena di PHK, malas bekerja atau sulit mencari kerja, juga memikul tanggungjawab tunggal bagi keluarganya.⁸¹

Para perempuan kepala keluarga ini rata-rata berasal dari keluarga miskin dan berpendidikan rendah. Pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan-pekerjaan sektor informal, seperti pembantu rumahtangga, buruh sanggan, pedagang kecil dan pekerjaan –pekerjaan lain yang tentunya tidak membutuhkan skilil. Ini lah realitas bahwa perempuan miskin memang mengalami miserisasi, dimana dia yang paling menderita menanggung beban berat akibat kemiskinan keluarganya.

Istilah perempuan kepala keluarga (PEKKA) mungkin belum menjadi istilah umum di Indonesia karena dalam budaya maupun pengertian di berbagai agama, kepala keluarga adalah laki-laki. Namun dalam kenyataan, perempuan kepala keluarga jumlahnya tidak sedikit. Di Indonesia, menurut PEKKA (organisasi yang menangani perempuan kepala keluarga), diperkirakan ada lebih 6 juta perempuan kepala keluarga, yang tiap orang rata-rata menghidupi 3-5 anggota keluarga. Mereka kebanyakan bekerja di sektor informal dan berpenghasilan sekitar Rp 10.000/hari. Pada umumnya yang masuk dalam kategori ini adalah para janda yang ditinggal mati suami karena konflik atau

⁸¹ laporan identifikasi PSG STAIN Pekalongan, 2008.

meninggal karena sakit. Secara kultural di Indonesia, biasanya para istri yang ditinggal mati suaminya sering tidak berumah tangga lagi dan bertahan hidup sendiri untuk membiayai anggota keluarga. Sementara kebalikannya, suami yang ditinggal mati istri dan bertahan hidup sendiri jumlahnya tidak banyak.

Di samping para janda, yang masuk dalam kategori perempuan kepala keluarga adalah para istri yang ditinggal suaminya bekerja di luar daerah. Secara legal, status mereka masih menjadi istri, namun, secara ekonomi, karena kemiskinan, mereka harus menjadi kepala keluarga karena penghasilan suami tidak cukup untuk dikirimkan ke keluarga dan habis untuk mereka pakai sendiri di kota, sehingga perempuan menjadi penanggung jawab penuh kegiatan dan kebutuhan hidup sehari-hari di desa atau di kampung. Tipe lain perempuan kepala keluarga, adalah para perempuan yang menjadi korban poligami. Menurut studi dan data Komnas Perempuan, seringkali kasus poligami mendorong perempuan menjadi kepala keluarga dan mengalami kekerasan baik secara psikologis dan ekonomis. Hal ini terjadi karena pada umumnya perempuan memilih untuk diam dan tidak dinafkahi, ataupun harus berpindah tempat tanpa bercerai sehingga mereka harus menghidupi keluarganya.⁸²

Saat bencana dan kejadian luar biasa, perempuan kepala keluarga sering tidak dikenal, karena istilah dan terminologi kepala keluarga yang dikenal hanya laki-laki, sehingga sering mereka tidak mendapat bantuan. Beberapa masalah yang sering dihadapi perempuan keluarga di antaranya adalah, perempuan kepala keluarga biasanya sulit memiliki akses terhadap kredit karena banyak aturan di perbankan yang mengharuskan kredit disetujui suami atau pasangan hidupnya. Hanya koperasi dan arisan yang jumlahnya kecil yang mungkin bisa mereka akses. Secara sosial mereka kemudian jarang dilibatkan dalam pertemuan apabila sudah berpredikat janda atau menjadi kepala keluarga.⁸³

3. Apa Tujuan PEKKA

PEKKA mempunyai visi untuk pemberdayaan perempuan kepala keluarga dalam rangka ikut berkontribusi membangun tatanan masyarakat yang sejahtera, adil gender, dan bermartabat. Untuk mewujudkan visi tersebut, PEKKA mengemban maksud dan tujuan untuk:

⁸² Siska Sasmita “Peran perempuan suku minangkabau yang menjadi kepala keluarga (pekka) bagi penciptaan ketahanan pangan rumah tangga di kecamatan padang timur “ dalam *Humanus*, Vol. X No.1 Th. 2011 h. 84

⁸³ *Ibid*, h.85

- a. Memperjuangkan hak, harkat dan martabat perempuan khususnya perempuan Kepala Keluarga dalam bidang politik, ekonomi, hukum, kesehatan, pendidikan, agama, social dan budaya serta lingkungan hidup.
- b. Mengembangkan sikap saling menghormati, demokrasi dan transparan dalam segala aspek kegiatan.
- c. Turut berpartisipasi dalam program-program pemerintah umumnya dan program pemerintah daerah terutama dalam bidang politik, ekonomi, hukum, kesehatan, pendidikan, agama, social, dan budaya serta lingkungan hidup
- d. Turut serta memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah berupa ide, gagasan, konseptual maupun operasional dalam bidang politik, ekonomi, hukum, Kesehatan, pendidikan, agama, social dan budaya serta lingkungan hidup.

Meningkatkan kontrol Pekka terhadap proses pengambilan keputusan mulai di tingkat rumah tangga hingga negara.

4. Apa Program Kerja PEKKA

Program kerja PEKKA dikembangkan berdasarkan konteks dan kebutuhan komunitas perempuan kepala keluarga untuk pengentasan kemiskinan dan pengembangan kepemimpinannya. Program ini diorganisir dalam kegiatan-kegiatan tematik dilapangan.

a. Pemberdayaan Ekonomi

Fokus pada dua kegiatan yaitu:

- 1) Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Komunitas (LKM-Siskom) melalui koperasi simpan pinjam sebagai sumberdaya keuangan kolektif.
- 2) Mengembangkan produktivitas ekonomi melalui usaha ekonomi produktif kelompok dan individu sebagai sumber kemandirian ekonomi keluarga.

b. Kedaulatan Pangan dan Energi

Fokus pada tiga kegiatan utama yaitu:

- 1) Mengembangkan permakultur untuk pemenuhan pangan secara berkelanjutan
- 2) Mengidentifikasi dan mensosialisasikan pangan lokal untuk kemandirian pangan komunitas Pekka

- 3) Memfasilitasi inisiatif lokal untuk ketahanan pangan dan energi komunitas Pekka termasuk pengembangan lumbung pangan dan biogas

c. Pendidikan Sepanjang Hayat

Fokus pada lima kegiatan yaitu:

- 1) Menyelenggarakan Kelas Keaksaraan Fungsional (KF) melalui kelompok belajar baca tulis hitung untuk pemberantasan buta huruf
- 2) Menyelenggarakan Kelas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 3) Memfasilitasi akses penyetaraan pendidikan formal Paket A, Paket B dan Paket C untuk memenuhi pendidikan formal bagi anggota Serikat Pekka
- 4) Mengadakan Kelas Belajar anak-anak Pekka
- 5) Mengembangkan Pusat Belajar (Center Pekka) untuk ruang dan kesempatan anggota Serikat Pekka dan masyarakat lainnya belajar berbagai keterampilan kehidupan

d. Pemberdayaan Hukum

Fokus pada lima kegiatan yaitu:

- 1) Mengembangkan Paralegal dan kader hukum dari kalangan komunitas Pekka
- 2) Melakukan pendidikan penyadaran kritis terkait hukum dan keadilan bagi masyarakat
- 3) Memfasilitasi akses identitas hukum bagi komunitas Pekka dan masyarakat marjinal lainnya melalui sidang keliling dan layanan terpadu
- 4) Mengembangkan Klinik Konsultasi Hukum Pekka berbasis Komunitas (KLIK-PEKKA)
- 5) Melakukan advokasi pada pemerintah untuk layanan hukum keliling, Prodeo dan terpadu bagi masyarakat miskin

e. Pemberdayaan Politik

Fokus pada tiga kegiatan yaitu:

- 1) Melakukan pendidikan penyadaran kritis akan hak politik dan kewajiban sebagai warga negara
- 2) Mengembangkan potensi kepemimpinan kader Pekka untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam masyarakat
- 3) Memfasilitasi partisipasi aktif kader Pekka dalam proses politik di Indonesia

f. Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat

Fokus pada tiga kegiatan yaitu:

- 1) Melakukan pendidikan penyadaran kritis akan hak kesehatan
- 2) Mengembangkan potensi kader Pekka untuk menjadi kader kesehatan masyarakat dan posyandu
- 3) Memfasilitasi partisipasi aktif kader Pekka dalam proses penyuluhan dan akses layanan kesehatan masyarakat

g. Media Komunitas

Fokus pada tiga kegiatan yaitu:

- 1) Mengembangkan kader Pekka menjadi pembuat video komunitas, fotografer, dan pengelola radio komunitas
- 2) Mengembangkan kader Pekka menjadi jurnalis yang mengembangkan buletin warga
- 3) Memfasilitasi komunitas Pekka untuk menggunakan media komunitas dalam kerja pendidikan dan advokasi-nya.

h. Publikasi dan Dokumentasi Pengetahuan dari Lapangan

Fokus pada dua kegiatan yaitu:

- 1) Mendokumentasikan proses pengorganisasian Pekka, profil, dan pelajaran dari lapangan dalam bentuk buku, video, film dan foto
- 2) Menerbitkan buletin berkala untuk informasi dan bahan belajar komunitas Pekka

i. Riset, Advokasi dan Jaringan

Fokus pada empat kegiatan yaitu:

- 1) Melakukan riset berbasis komunitas terkait isu aktual yang dihadapi komunitas Pekka
- 2) Mengembangkan pusat data dan informasi berbasis komunitas di tingkat Desa
- 3) Memfasilitasi komunitas Pekka menggunakan data untuk advokasi

- j. Mengembangkan kerjasama dan jaringan kerja untuk advokasi kebijakan terkait persoalan Pekka.⁸⁴

B. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti Implementasi *Prophetic Parenting* Pada Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di Kabupaten Asahan : Upaya Membangun Karakter Anak Yang Kokoh Kabupaten Asahan.

C. Subjek Penelitian (Informan Penelitian)

Untuk memperoleh data mengenai strategi penguatan beserta jemaat lainnya dan beberapa responden penelitian yang cukup berkompeten yang khususnya Perempuan sebagai kepala Keluarga di Kelompok Pekka baik anggota biasa dan anggota luar biasa Oleh sebab itu maka penetapan mereka sebagai informan dalam penelitian ini tentunya sangat beralasan sekali, tokoh masyarakat dan dari dinas sosial.

Karenanya apabila data yang dibutuhkan dari mereka sudah dianggap memadai maka tidak perlu dicari informan lainnya. Tetapi apabila ternyata data yang didapati dari mereka masih belum memadai maka akan ditetapkan informan lain yang dianggap memiliki kapabilitas untuk memberikan data yang dibutuhkan. Penarikan informan penelitian akan berhenti manakala informasi yang dibutuhkan telah dianggap jenuh. Oleh karenanya, metode penetapan jumlah informan penelitian menggunakan teknik *snowball sampling*.⁸⁵

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan sosial”.⁸⁶ Serta bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara

⁸⁴ (dokumen) Pekka kabupaten Asahan , diambil pada 12 April 2024

⁸⁵ *Snowball sampling* (sampel berdasarkan bola salju) adalah teknik pengumpulan data dimulai dari beberapa orang yang memenuhi kriteria untuk dijadikan anggota sampel. Mereka kemudian menjadi sumber informasi tentang orang-orang lain yang dapat dijadikan anggota sampel. Orang-orang yang ditunjukkan ini kemudian dijadikan anggota sampel dan selanjutnya diminta menunjukkan orang lain lagi yang memenuhi anggota sampel yang diinginkan untuk terpenuhi. Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h. 63.

⁸⁶ Bambang Rudito & Melia Famiola, *Social Mapping (Metode Pemetaan Sosial): Teknik Memahami Suatu Masyarakat atau Komuniti* (Bandung: Rekayasa Sains, 2008), h. 78.

holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁸⁷

Maka dalam pendekatan kualitatif yang menjadi sasaran kajian/penelitian adalah kehidupan sosial atau masyarakat sebagai satu kesatuan, atau sebuah kesatuan yang menyeluruh dimana perempuan mendominasi didalam sebuah keluarga sehingga tergabung didalam kelompok PEKKA kabupaten Asahan.⁸⁸

Penelitian yang dilakukan terarah pada disiplin ilmu Hukum Islam dalam batasan yang sangat sederhana. Dalam penelitian ini berupaya melakukan analisa untuk merumuskan Penelitian ini juga menggunakan paradigma kualitatif, sebagaimana penelitian kualitatif yang cenderung bersifat *grounded research*, maka data dan sumber data pada penelitian ini dapat berkembang dalam proses penelitian⁸⁹

1. Data dan Sumber Data

Data yang ingin diperoleh pada penelitian ini adalah data-data tentang kedudukan dan peran perempuan sebagai kepala keluarga di kelompok PEKKA kabupaten Asahan. Data-data tersebut diperoleh dari dua sumber, yang dikategorikan kepada sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer merupakan sumber data utama (pokok) yang diperoleh berdasarkan penjelasan dan keterangan langsung dari subjek penelitian. Sedangkan sumber data skunder merupakan sumber data pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber lain berupa informasi, literatur, serta dokumen yang memiliki kaitan dengan permasalahan penelitian.

Tabel .2. Pemetaan data penelitian

No	Kebutuhan Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan data
1.	Prophetic Parenting: Konsep Ideal Pola asuh Islami yang Berkaitan dengan Perempuan Kepala Keluarga	Perpustakaan/ arsip	Studi Pustaka
2.	Potret Keadaan Perempuan sebagai Kepala Keluarga di Kabupaten Asahan	Kelompok PEKKA Kabupaten Asahan, PPKB dan PPA Kabupaten Asahan	Wawancara dan Studi Dokumen

⁸⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet. 24, 2007), h. 6.

⁸⁸Rudito & Famiola, *Social Mapping*, h. 79.

⁸⁹Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gramedia Media Utama, 1989), h. 77

3.	Metode Prophetic Parenting pada Perempuan Kepala Keluarga Di Kelompok Pekka (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) Kabupaten Asahan.	1. Objek Penelitian 2. Informan Penelitian 3. Gambar-gambar, dan Photo-photo Terkait	Wawancara, Observasi dan Studi Dokumen
4.	Strategi dan Analisis SWOT Metode Prophetic Parenting sebagai perempuan kepala keluarga pada Kelompok PEKKA kabupaten Asahan	1. Informan Penelitian 2. Objek Penelitian 3. Pendekatan kepada kelompok PEKKA kabupaten Asahan	Wawancara dan Observasi

2. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Sebagaimana prosedur penelitian kualitatif, maka instrument penelitian adalah peneliti itu sendiri. Dengan demikian, yang berperan sebagai instrumen pada penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan mempertimbangkan berbagai aspek, yaitu:

- a. Penguasaan dan pengetahuan peneliti tentang wilayah penelitian.
- b. Upaya peneliti untuk menguasai dan memahami permasalahan yang akan diteliti melalui diskusi dan pengayaan informasi dari berbagai sumber

Sementara itu, pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu :

- a. *In-Depth Interview* (wawancara mendalam). Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data utama yang diperoleh melalui wawancara tidak terstruktur secara mendalam kepada subjek penelitian terkait, baik yang termasuk pada kategori sumber data primer maupun yang termasuk pada kategori sumber data skunder. Istilah mendalam yang dimaksudkan pada teknik ini adalah sebuah upaya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berpretensi menjawab permasalahan penelitian secara berulang-ulang kepada berbagai sumber hingga dipastikan tidak ada lagi data yang tertinggal.
- b. Observasi. Observasi pada penelitian ini dijadikan sebagai salah satu teknik pengumpulan data pendukung. Observasi dimaksudkan sebagai upaya untuk

meninjau langsung situasi pada wilayah penelitian guna mengkonfrontir hasil wawancara terhadap kenyataan yang ditemukan di lapangan

- c. Studi literature/dokumen. Studi literature/dokumen merupakan teknik pengumpul data pendukung dengan cara menelaah literatur dari berbagai sumber yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti dan dokumen-dokumen terkait dengan kedudukan dan peran perempuan sebagai kepala Keluarga di Kabupaten asahan pada kelompok PEKKA⁹⁰

3. Teknik Analisa Data

Penulis dalam menganalisa data menggunakan proses mengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipo kerja seperti yang disarankan oleh data.⁹¹ Analisis data merupakan proses yang terus menerus dilakukan didalam riset observasi partisipan. Data atau informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian akan dianalisis secara kontiniu setelah dibuat catatan dilapangan merupakan suatu kelaziman di dalam penelitian kualitatif jika analisis data bergerak secara induktif yaitu data dan fakta dikategorikan menuju ketinggian abstraksi yang lebih tinggi, kemudian melakukan sin dan mengembangkan teori bila diperlukan. Setelah data dikumpulkan dari lokasi penelitian melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi, lalu dilakukan pengelompokan dan pengurangan yang tidak penting. Setelah itu dilakukan analisis penguraian dan penarikan kesimpulan.

Analisis data juga dimaksudkan untuk menemukan unsur-unsur atau bagian-bagian yang berisikan kategori yang lebih kecil dari data penelitian.⁹² Data yang baru didapat terdiri dari catatan lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi dianalisis terlebih dahulu agar dapat diketahui maknanya dengan cara menyusun data, menghubungkan data, mereduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (verifikasi) selama dan sesudah pengumpulan data.

Setelah data-data yang diinginkan dapat dikumpulkan, proses analisis data kemudian dilakukan melalui prosedur kualitatif,⁹³ dengan melewati beberapa tahap, yaitu:

- a. Pengumpulan data dengan cara peneliti harus mencatat semua data secara objektif sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan.

⁹⁰ Deni ksnadi, *metode penelian*, deni kusdiansyah worp pres.com /2024. h 4-6

⁹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet. 24, 2007), h. 10.

⁹² *Ibid*, h. 105.

⁹³ J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remadja Rosdakarya, 2006), h. 247.

- b. Reduksi data yaitu memilih hal hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data data yang telah direduksi dan memberikan pengamatan yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu waktu bila diperlukan
- c. Pengkategorian dan klasifikasi data. Pengkategorian merupakan upaya peneliti untuk menseleksi data-data yang terkumpul, kemudian mentabulasikan data sesuai dengan tema-tema permasalahan yang ingin dijawab pada penelitian yang dilakukan
- d. Perbandingan data. Setelah data dikategorikan, peneliti akan melakukan perbandingan data untuk dapat menentukan kelayakan data yang perlu disajikan pada penelitian
- e. Penyajian data. Setelah data dikumpulkan dipilih dan dikategorikan serta dibandingkan maka sekumpulan informasi yang ada dilokasi penelitian adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Penyajian data dalam bentuk hasil wawancara Observasi dan dokumen dokumen sehingga data dapat dimengerti
- f. Menemukan fokus data. Untuk memberikan arah dalam upaya menemukan fokus kita dapat menggunakan pertanyaan seperti jenis apakah data yang akan dianalisa sebagaimana menmemberikan ciri pada data itu apa yang menjadi tujuan analisis kita, mengapa kita memilih data itu, bagaimana data itu mewakili atau merupakan perkecualian, siapa yang ingin mengetahui dan apa yang ingin mereka ketahui. Oleh karena itu peneliti bisa menggunakan data data yang diprioritaskan dalam penelitian tersebut.
- g. Penarikan kesimpulan. Setelah data-data dideskripsikan dan di analisa dengan teknik kualitatif, hasil penyajian dan analisa data kemudian disimpulkan dengan teknik induktif

E. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Sebagaimana yang umum digunakan pada penelitian kualitatif, teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui kredibilitas dan transferabilitas (*credibility and transferability*) data. Untuk menjamin tingkat keterpercayaan data yang diperoleh dalam penelitian ini, yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Sedapat mungkin memperpanjang keterlibatan di lapangan penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hal tertentu;

2. Triangulasi sumber dan metode. Data yang diperoleh dicek ulang dengan sumber berbeda (informan dan dokumen) dan dengan metode berbeda (studi dokumen dan interview)
3. Kemudian untuk menjamin tingkat keteralihan temuan penelitian ini, peneliti akan berusaha menyajikan data serinci mungkin (*thick description*).

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan data (*validitas*) dan keandalan (*realibilitas*) menurut aliran “postivisme”. dalam pandangan aliran naturalistic tidak menggunakan istilah tersebut akan tetapi menyatakan bahwa dasar kepercayaan yang berbeda mengarah tuntutan pengetahuan (*knowledge*) dan criteria yang berbeda.

Ada empat criteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (*Credibility*), keteralihan (*transferability*), Kebergantungan (*dependability*). Dan kepastian (*Confirmability*)

1. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Kriterium ini berfungsi : pertama , melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemunya dapat tercapai. Kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

2. Keteralihan (*transferability*)

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti mencari dan menggumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika ia ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut. Untuk keperluan itu peneliti harus melakukan penelitian kecil untuk memastiksn usaha verifikasi tersebut.

3. Kebergantungan

Konsep kebergantungan lebih luas dari pada realibilitas .hal tersebut disebabkan peninjauan yang dari segi bahwa konsep itu diperhitungkan segala-galanya yaitu yang ada pada realibilitas itu sendiri ditambah factor-faktor lainnya yang tersangkut.

4. Kriteria kepastian (*confirmability*)

Objektivitas –subjektivitasnya sesuatu hal bergantung pada orang seorang, Selain itu masih ada unsur kualitas yang melekat pada konsep objektivitas itu. Hal itu digali dari pengertian bahwa jika sesuatu itu objek , berarti dapat dipercaya, faktual, dan dapat dipastikan. subjektif berarti tidak dapat dipercaya, atau menceng. Pengertian terakhir inilah yang dijadikan tumpuan pengalihan pengertian objektivitas-subjektivitas menjadi kepastian.

Keabsahan data dapat dipengaruhi oleh prasangka, asumsi, pola pikir dan pengetahuan yang kita miliki dari pengalaman dan literature karena hal ini dapat menghambat kemampuan kita dalam melihat apa yang signifikan dalam data, atau menghambat kita dalam beranjak dari tingkat analisis deskriptif ke analisis teoritik. Terdapat sejumlah teknik untuk mengatasi masalah ini. Teknik-teknik tersebut meliputi: 1) Penggunaan Tanya jawab, 2) analisis satu kata, frase dan kalimat, 3) prosedur flip flop, 4) melakukan perbandingan mendekat dan perbandingan menyimpang, dan pengibaran bendera merah, yang paling diperlukan adalah pelatihan, semakin baik dan imajinatif yang kreatif.

BAB IV

KONTRIBUSI PEMAHAMAN HADIS-HADIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN KEPALA KELUARGA

A. Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Pada Kelompok PEKKA Di Kabupaten Asahan.

Dari pengamatan penulis selama penelitian, penulis mendapatkan gambaran bahwa perempuan Kepala Keluarga yang tergabung di dalam kelompok PEKKA kabupaten Asahan memiliki peranyaitu :

- Perempuan sebagai kepala keluarga pada kelompok pekka kabupaten asahan adalah sebagai pencari nafkah utama, baik perempuan tersebut memiliki suami atau keluarga yang utuh maupun perempuan single parent.⁹⁴ Selain menentukan kelangsungan pendapatan keluarga sebagai pencari nafkah utama, kaum perempuan juga mencari kesibukan dan menjadi pekerjaan wajib setelah menyelesaikan pekerjaan dapur dan beres rumah maka mereka bekerja mengambil upahan membersihkan ikan, mengupas kelapa, kerang, kepah, membuat ikan asin atau bekerja menimbang ikan, pekerjaan ini yang paling banyak ditekuni wanita di desa Air Joman dan desa Silau Laut, tetapi ada sebagian wanita juga bekerja sebagai guru PNS, ada sebagai pegawai tenaga kesehatan dan guru – guru sekolah yang ada di Kecamatan Air Joman dan Silau laut yang menjadi lokasi penelitian peneliti.

Berdasarkan dari hasil wawancara⁹⁵ yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui peran perempuan sebagai Kepala Keluarga, pada kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga-PEKKA kabupaten Asahan. Selain wawancara, penulis juga melakukan pengamatan partisipan (observasi) untuk mempertajam informasi yang akan diperoleh. Hasil wawancara yang dilakukan kemudian penulis paparkan ke dalam bentuk tabel untuk memudahkan dilakukannya analisis. Dimana peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Fenomena yang terjadi pada saat ini pada kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga-PEKKA Kabupaten Asahan adalah istri yang bekerja keluar rumah sebagai menanggung nafkah utama dalam keluarga.

⁹⁴ Secara umum, hampir setiap warga Desa Tanjung Balai dan Air Joman memilih mencari nafkah kelaut bagi kaum lelaki, ada yang menjaring ikan di laut, ada yang menjadi toke, ada yang menjadi nakhoda.

⁹⁵ Penulis melakukan wawancara pada tanggal 16-22 Mei 2018 di Desa Tanjung Balai kantor PEKKA Kabupaten Asahan. Informan penelitian yang pertama sekali penulis wawancarai adalah langsung terjun ke kantor Utama Peka di jalan, Sipori-pori kecamatan Tanjung Balai, baru setelah itu secara maraton penulis melakukan wawancara terhadap informan penelitian yang lain.

Adapun kerja para suami yang istrinya bekerja mencari nafkah adalah mengurus keluarga, seperti mengasuh anak, memasak, dan menjemput istri pulang dari kerja bahkan ada juga yang lepas tangan terhadap keluarganya atau tidak bekerja sama sekali.

Dari wawancara yang penulis lakukan, ditemukan setidaknya 9 keluarga, 3 dari keluarga single parent (perempuan tunggal) yang disebut sebagai anggota biasa dalam kelompok PEKKA, dan 6 lagi perempuan sebagai kepala keluarga yang masih ada suami dan anggota keluarga yang utuh yang disebut sebagai anggota luar biasa.

Adapun dari hasil wawancara tersebut melahirkan 3 pendapat dari kelompok pekka Kabupaten Asahan mengenai peran perempuan dalam pemenuhan sebagai pencari nafkah utama.

Pendapat yang pertama; menyatakan bahwa wajib bagi laki-laki untuk mencari nafkah dan mengurus rumah tangga. Pandangan ini merupakan pandangan mayoritas dari sebagian besar informan penelitian ini. Tetapi hanya sebagian kecil saja mengatakan demikian karena sebagian besar mengatakan bahwa perempuan harus ikut membantu mencari nafkah bagi keluarga. Hal ini pada perolehan dari pendapat masyarakat bahwa jika rumah tangga cukup keuangannya maka suami isteri harus bekerja karena kebutuhan hidup yang semakin mahal dan susahny mencari pekerjaan yang mapan.

Sebagaimana diketahui bersama dalam hal ini bahwa Islam tidak kemudian membatasi aktifitas perempuan hanya di dalam rumah. Pandangan kelompok yang menyatakan bahwa wajib membantu suami baik dalam ekonomi, kebijakan sosial dalam rumah tangga dan segala keputusan dalam memenuhi kebutuhan keluarga merupakan pandangan mayoritas dari anggota kelompok pemberdayaan perempuan kepala keluarga-PEKKA kabupaten Asahan. *pandangan yang pertama* ini menyebutkan, bahwa sepengetahuan mereka wajib hukumnya membantu kebutuhan keluarga jika suaminya kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Walaupun di antara mereka hanya beberapa orang saja yang hasil keuangan suami yang mancukupi tetapi isteri tetap ikut juga dalam mencari nafkah baik dalam bidang ekonomi, sosial dan mengambil keputusan dan kebijakan dengan berbagai alasan. Sebagaimana diungkapkan oleh informan penelitian ini, antara lain: ibu Siti Ameliah mengungkapkan bahwa⁹⁶

⁹⁶Siti Ameliah, Anggota Luar Biasa kelompok PEKKA /Wanita mencari nafkah, wawancara di Kisaran Timur, tanggal 28 April 2024.

“suami saya yang tidak bekerja sama sekali sehingga saya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sangat lah berat, karena kebutuhan yang harus dipenuhi sangat besar apalagi ditambah dengan kebutuhan anak-anak yang bersekolah yang semakin hari terus bertambah, jujur saja saya sebagai istri kecewa dengan keadaan seperti ini, yang mana saya meninggalkan pekerjaan rumah yang menjadi tugas saya.

Ibu Sugiani⁹⁷, dan juga senada dengan Ibu Siti Ameliah, Dewi⁹⁸, Khairani⁹⁹, lain halnya dengan Ibu Dewi Hadayani mengungkapkan bahwa¹⁰⁰

“saya bekerja ini adalah untuk keluarga, sedangkan suami saya yang tidak bekerja karena ia bersedia mengurus semua urusan rumah tangga dan mengurus anak-anak. Maka dari itu saya yang mencari nafkah utama di dalam keluarga saya”

Kepada penulis pada waktu wawancara dengan mereka. Tetapi, ada juga sebagian dari mereka yang tetap mengeluarkan pendapat bahwa sudah menjadi kebiasaan.

Dalam konteks pada kelompok PEKKA Kabupaten Asahan, para suami yang tidak bekerja akan berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan dalam keluarga dimana istri yang menafkahi, akan berdampak yakni kehancuran keluarga, keharmonisan keluarga, kurangnya penghargaan keluarga. Suami yang istrinya bekerja mencari nafkah sepenuhnya kebanyakan sang suami hanya berdiam diri di rumah, ada yang menggantikan peran seorang istri di rumah seperti mengasuh anak, mencuci pakaian, memasak, dan lain-lain.

Sedangkan *Pendapat yang kedua* adalah yang menyatakan tidak wajib hukumnya membantu suami mencari nafkah di bidang ekonomi, mengatur keluarga dan mengambil kebijakan di dalam keluarga karena tidak izin suami.¹⁰¹ Kelompok

⁹⁷Ibu Sugiani, Anggota Luar Biasa kelompok PEKKA /Wanita mencari nafkah, wawancara di Desa Air Joman, tanggal 28 April 2024.

⁹⁸Dewi, Anggota Biasa kelompok PEKKA /Wanita mencari nafkah, wawancara di Desa Silau Laut, tanggal 29 April 2024.

⁹⁹Safrida Khairani, Anggota Biasa kelompok PEKKA /Wanita mencari nafkah, wawancara di Desa Bagan Asahan Baru, tanggal 29 April 2024.

¹⁰⁰Dewi Handayani, Anggota Luar Biasa kelompok PEKKA /Wanita mencari nafkah, wawancara di Desa Silau Laut, tanggal 29 April 2024.

¹⁰¹ Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa setiap sesuatu yang dihasilkan oleh tanah pertanian maka wajib dizakati jika telah memenuhi beberapa syarat berikut ini: (a) hasil pertanian tersebut berupa bahan makanan pokok (beras, gandum, dan sebagainya), (b) dimiliki oleh orang tertentu, (c) sudah sampai pada batas *ni'jab*, menurut mereka satu nisab zakat hasil pertanian adalah lima *wasaq*, satu *wasaq* ukurannya sama dengan 120 kg, dan (d) buah-buahan yang wajib dizakati menurut mereka hanyalah terbatas pada buah anggur dan kurma, adapun buah-buahan selain dua tersebut maka tidak wajib dizakati. Baca: Said Hawwa, *Al-Islam*, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk., *Al-Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 166.

yang kedua ini agak terkesan tekstual tetapi pendapat ini minim yang mengamalkannya. Tetapi mereka tidak keberatan dan setuju isteri bekerja dengan tidak keluar rumah melainkan usaha-usaha home industri seperti menjual kerajinan bahan-bahan pinggir laut, gorengan, menjual kue-kue yang dititipkan di kedai-kedai dan lainnya.

Sebagaimana pendapat Ibu Herlina¹⁰²

“saya ya nak Dila, menghidupi keluarga sudah lama dan semua atas persetujuan suami, saya masih berkeluarga lengkap, suami saya bekerja di salah satu pabrik di Air Batu, kec. Simpang Empat, namun saya tetap mencari kesibukan dirumah untuk dapat membantu perekonomian keluarga, karena hidup sekarang serba mahal”

Hal ini terungkap sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Ishak ketika penulis melakukan wawancara. Disebutkannya bahwa

“saya tidak mengizinkan isteri saya untuk bekerja di luar rumah sebab anak – anak saya masih kecil – kecil, jika isteri saya bekerja di luar rumah maka anak saya tidak ada yang merawat dan memperhatikan. Menurutny sudah berkali-kali dicoba isteri bekerja di luar rumah maka anak dan rumah tidak terurus, tidak terurus makannya, pakaiannya maupun sekolahnya. Akan tetapi, kendati saya tidak setuju tetapi saya tetap membolehkan wanita bekerja membantu perekonomian keluarga asal tidak terhalang kewajiban yang utama mengurus keluarga.”¹⁰³

Pernyataan Muhammad Ishak itu senada dengan penjelasan Abdul Lubis¹⁰⁴. Menurutny, dia tidak mengizinkan isterinya bekerja karena usia sudah tua, jadi sebaiknya dirumah mengurus rumah dan suami saja.

Adapun Pendapat yang ketiga, menyatakan; bahwa perempuan boleh bekerja dengan tidak menelantarkan urusan rumah tangga, mengambil kebijakan dan keputusan yang terbaik dalam keluarga.

“sudah menjadi kebiasaan dari turun temurun dan keadaan ekonomi serta mampu mengatur rumah tangga maka sudah menjadi keharusan bagi isteri membantu mencari nafkah baik pada orang tua tunggal maupun yang memiliki suami dengan tidak meninggalkan kewajibannya di dalam keluarga.”

¹⁰²Ibu Herlina, Anggota Luar Biasa kelompok PEKKA/Wanita mencari nafkah, wawancara di Desa Air Joman, tanggal 28 April 2024.

¹⁰³Muhammad Ishak, Suami dari Ibu Herlina anggota kelompok PEKKA kabupaten Asahan/Wanita mencari nafkah, wawancara di Desa Air Joman, tanggal 29 April 2024.

¹⁰⁴Abdul Lubis, Suami dari ibu Zaleha anggota kelompok PEKKA kabupaten Asahan/Wanita mencari nafkah, wawancara di Desa Air Joman, tanggal 29 April 2024.

Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Mahyar¹⁰⁵, Ibu Siti Ameliyah¹⁰⁶ dan Ibu Ramasyah¹⁰⁷ kepada penulis.

Berikut ini adalah tabel persentase mengenai pandangan anggota kelompok PEKKA tentang peran dan kewajiban perempuan membantu mencari nafkah (ekonomi), mengatur kehidupan rumah tangga dan mengambil kebijakan bagi keluarga:

Tabel 2.1 Persentase mengenai pandangan anggota kelompok PEKKA tentang peran dan kewajiban perempuan membantu mencari nafkah (ekonomi), mengatur kehidupan rumah tangga dan mengambil kebijakan bagi keluarga

No.	Pendapat/ Pandangan Informan Penelitian	Jumlah	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Wajib membantu perekonomian keluarga	12	65
2	Tidak wajib membantu perekonomian keluarga	2	10
3	Tidak mengetahui adanya kewajiban untuk membantu perekonomian keluarga	6	25
Jumlah		20	100

Sumber: Hasil Wawancara Data Diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar anggota kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga- PEKKA Kabupaten Asahan berpandangan bahwa wajib hukumnya untuk membantu perekonomian keluarga. Sedangkan sebagian kecil dari mereka tidak mengetahui adanya kewajiban untuk membantu perekonomian keluarga dan mereka juga tidak mengetahui batas hasil membantu perekonomian keluarga, mengambil kebijakan dan mengatur rumah tangga, lalu ada sebagian yang lebih kecil lagi justru berpandangan tidak wajib untuk membantu perekonomian keluarga.

Secara persentase terlihat jelas bahwa anggota kelompok PEKKA Kabupaten Asahan untuk membantu perekonomian keluarga cenderung lebih mendominasi jika dibandingkan dengan yang menyatakan tidak wajib. Hal ini tentunya sangat

¹⁰⁵Ibu Mahyar, Ketua kelompok PEKKA /Wanita mencari nafkah, wawancara di Desa Silau Laut, tanggal 29 April 2024.

¹⁰⁶Siti Ameliyah, Anggota Luar Biasa kelompok PEKKA /Wanita mencari nafkah, wawancara di Kisaran Timur, tanggal 28 April 2024.

¹⁰⁷Ibu Ramasyah, Pembina kelompok PEKKA kabupaten Asahan/Wanita mencari nafkah, wawancara di Desa Air Joman, tanggal 29 April 2024.

dipengaruhi oleh lingkungan, paham dan praktek keagamaan anggota kelompok PEKKA baik di Kecamatan Air Joman, Silau Laut.

Dari ketiga pandangan tersebut di atas sebenarnya memiliki benang merah. Yaitu bahwa anggota kelompok PEKKA kabupaten Asahan memahami benar bahwa tugas dan peran perempuan dalam bidang ekonomi, sosial dan kebijakan serta keputusan dalam rumah tangga menjadi tugas ganda yang harus dijalani oleh perempuan kepala rumah tangga pada kelompok PEKKA dan sudah dapat menjalankan peran dan tugas masing-masing sebagai perempuan pada kelompok PEKKA kabupaten Asahan asalkan tidak melebihi kapasitas sebagai perempuan kepala keluarga yang telah diatur baik didalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang pernikahan.

- Perempuan sebagai kepala keluarga pada kelompok PEKKA kabupaten Asahan juga, berperan sebagai pengambil keputusan di dalam keluarga baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, pendidikan keAgamaan, serta dalam bidang sosial kehidupan bermasyarakat.¹⁰⁸ Sebagaimana tertuang juga dalam maksud dan tujuan pada kelompok PEKKA Kabupaten Asahan.

Sebagaimana penjelasan dari kepala bidang pemberdayaan perempuan:

“Namun dalam pengambilan keputusan dalam keluarga perempuan kepala keluarga terlebih dahulu mendiskusikan segala urusan sesuatunya sebelum keputusan diambil. Perempuan sebagai istri juga harus tunduk dan taat kepada suami dengan sikap hati yang benar walaupun posisi dirumah dan diluar, perempuan kelompok PEKKA Kabupaten Asahan lebih banyak mengatur sebagai kepala keluarga. Artinya, bila keputusan sudah diambil kita harus mendukung keputusan tersebut, karena di sebuah kapal hanya ada satu nahkoda dan di dalam pernikahan hanya ada satu kepala keluarga tidak bisa ada dua.”¹⁰⁹

Setiap anggota keluarga masing-masing harus mempunyai peran, sementara biasanya seorang istri mendapatkan posisi sebagai orang kedua dalam keluarga. Dengan posisi sebagai orang kedua maka seorang istri harus mampu menjalankan fungsi keluarga apabila seorang kepala keluarga tidak ada apakah meninggal atau terjadi perceraian. Seperti contohnya dalam satu keluarga yang

¹⁰⁸Ibu Mahyar, Ibu Sugiani, Ibu Safrida Fauziana, Ibu Herlina, Ibu Aprilana, Ibu Zaleha, Ketua dan pengurus kelompok PEKKA kabupaten Asahan/Wanita mencari nafkah, wawancara di Desa Air Joman, tanggal 29 April 2024.

¹⁰⁹Ibu Triwan Sriwarni, Kepala bidang pemberdayaan perempuan di dinas PPKB PP & PA Kabupaten Asahan. wawancara , tanggal 29 April 2024.

ditinggal suami sebagai kepala keluarga apakah meninggal dunia atau bercerai, hal itu sangat berdampak pada tingkat kesejahteraan dan pengambilan keputusan kebijakan dalam keluarga menjadi menurun. Hal ini diakibatkan seorang istri yang ditinggal suaminya tidak bisa berdaya karena keterbatasan kemampuan.¹¹⁰

Pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan, perempuan kepala keluarga pada kelompok pekka kabupaten asahan sangat antusias dan sangat mendukung anak-anaknya untuk mendapat pendidikan yang lebih baik dari orang tuanya. Begitu juga dalam pendidikan keagamaan, anggota kelompok pekka di lihat dari kultur daerah masyarakat Air Joman dan Silau Laut lebih mengedepankan pendidikan keAgamaan dan Perempuan mewajibkan anak-anaknya untuk menuntut ilmu di langgar atau di sanggar ataupun di mushola bersama guru gaji dan pengajian remaja masjid yang ada di Air Joman dan Silau Laut.¹¹¹ Dalam bidang sosial perempuan sebagai kepala keluarga lebih mengedepankan menjalankan kewajiban dan akhlak di tengah-tengah masyarakat dikarenakan masyarakat masih tabu dan tidak terima dengan adanya perempuan sebagai kepala keluarga, karena setahu masyarakat kepala keluarga adalah seorang laki-laki.¹¹²

- Adapun peran istri dalam kelompok PEKKA yaitu menjadi pelindung bagi keluarga dan mengerjakan pekerjaan suami. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Sugiani

“ saya sebagai kepala keluarga lebih banyak bertanggung jawab pada keluarga sebagai pelindung suami dan anak-anak jika terjadi sesuatu terhadap keluarga saya. Seperti hujan deras sehingga mengakibatkan banjir di dalam rumah di air joman sebelum diadakan bekoan, ada juga waktu sekelompok remaja ingin menyakiti anak saya, saya bergegas ke lokasi anak saya dan saya memberi hukuman kepada remaja-remaja yang mengganggu. Selain itu, bentuk kepedulian kelompok PEKKA Kabupaten Asahan saya di ajarkan kemandirian sebagai perempuan untuk menjadi tegar dan mendapatkan penghasilan tambahan dan lebih dari itu, kami diajarkan kepemimpinan dalam rumah tangga baik mengurus rumah maupun pekerjaan suami”

¹¹⁰<http://www.sapa.or.id/lp/116-pjb/2206-kemiskinan-garut> oleh Kurnia sapa korja SAPA di akses pada tanggal 28 April 2024

¹¹¹Ibu Mahyar, Ketua kelompok PEKKA kabupaten Asahan/Wanita mencari nafkah, wawancara di Desa Air Joman, tanggal 29 April 2024.

¹¹²Ibu Triwan Sriwarni, Kepala bidang pemberdayaan perempuan di dinas PPKB PP & PA Kabupaten Asahan. wawancara , tanggal 29 April 2024.

Sebenarnya, perempuan mempunyai peran yang sama dengan laki-laki, namun sebagian masyarakat belum mengakui perempuan sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga, dan perempuan yang demikian juga belum mendapatkan perhatian dan perlindungan dari pemerintah. Perempuan sebagai kepala keluarga lebih menerangkan kepada masyarakat bahwa urusan dan hak kewajiban suami diambil alih oleh istri. Bahkan, di dalam undang-undang pun juga belum mengakui keberadaan perempuan sebagai kepala keluarga. Misalnya dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 31 ayat (3) yang secara tegas menyebutkan bahwa “suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga”, serta pasal 34 “suami wajib melindungi isteri dan isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya”.

Tidak mudah jika seorang perempuan menjadi kepala rumah tangga. Selain mempunyai beban dan tanggungan yang berat untuk keluarganya, ia juga harus mengurus keluarga secara total. Ia memikul beban ganda dalam rumah tangga, yakni mengurus rumah tangga sekaligus mencari nafkah. Menyibak Perempuan Kepala Keluarga Pasal 31 ayat 3 UU Perkawinan sebagaimana di atas, juga mengatur tentang pembagian tugas-tugas dalam keluarga, namun pembagian tugas tersebut dirasa masih terkesan kaku. Oleh karena itu, Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan harus dikaji ulang, agar pihak perempuan memiliki hak-hak keadilan dan tidak merugikan pihak perempuan. Sehingga, kaum perempuan sebagai kepala keluarga mendapatkan pengakuan yang baik dari masyarakat dan perempuan yang jadi kepala keluarga terlindungi hak-haknya.

B. Praktik Prophetic Parenting di Kelompok PEKKA Kabupaten Asahan

Prophetic parenting atau pengasuhan profetik merupakan pendekatan pengasuhan yang berlandaskan pada ajaran dan teladan Rasulullah SAW. Pendekatan ini menekankan pengajaran nilai-nilai keislaman seperti kesabaran, kasih sayang, kejujuran, dan tanggung jawab dalam proses mendidik anak. Di Kabupaten Asahan, kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) menerapkan prophetic parenting sebagai upaya untuk membentuk karakter anak yang kokoh, meskipun menghadapi berbagai tantangan, terutama karena posisi mereka sebagai satu-satunya kepala keluarga. Dalam penerapannya, metode prophetic parenting di PEKKA mengutamakan nilai-nilai agama sebagai panduan utama dalam membesarkan anak-anak mereka. (Abdurrahman 2015)

Dalam praktik pengasuhan sehari-hari di tengah kesibukan mencari nafkah atau beraktivitas diluar rumah, para ibu di PEKKA menerapkan pola asuh Nabi sebagai landasan pengasuhan. Hal ini dilakukan melalui dari hal mendasar seperti memberikan contoh yang baik kepada anak, berbicara lemah lembut terhadap anggota keluarga,

menyayangi ana-anak dan menghormati yang lebih tua, berlaku adil terhadap anak, perintah sholat dan memberikan hukuman serta apresiasi. Proses ini dilakukan karena beberapa anak sudah terpapar oleh kenakanlan remaja sehingga butuh metode yang belum pernah diberikan oleh para orang tua terhadap anak-anak mereka, dengan harapan akan berubah menjadi anak yang memiliki karakter yg kokoh. Salah satu cara yang diterapkan para ibu-ibu PEKKA adalah penerapan bacaan Al-Qur'an, serta pemahaman dasar-dasar keimanan dan akhlak yang baik. Selain itu, mereka juga berusaha meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW, khususnya dalam membimbing anak-anak dengan kelembutan dan komunikasi yang baik. (Zulkifli and Nurhayati 2022). Menurut para anggota PEKKA, hal ini sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara ibu dan anak, sekaligus menanamkan prinsip-prinsip kebaikan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak mereka, sehingga akan mudah menasehatinya jika hubungan para orang tua lebih dekat dengan anaknya.

Tidak hanya melalui pembelajaran formal di rumah, ibu-ibu di PEKKA juga melibatkan anak-anak mereka dalam kegiatan sosial keagamaan seperti majelis taklim dan kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar. Aktivitas-aktivitas ini diharapkan dapat mengasah keterampilan sosial dan memperkuat rasa empati serta tanggung jawab sosial pada diri anak-anak (Qodriyatun 2021)

Prophetic parenting sangat bermacam ragam tergantung kebutuhan dan hasil yang diharapkan, berikut peneliti ringkas beberapa point menyesuaikan dengan kebutuhan anak dan ibu-ibu kelompok PEKKA, berikut adalah

1. Memberikan contoh yang baik kepada anak

Menjadi orang tua artinya siap diberikan **amanah** oleh Allah SWT. Amanah pastikan akan dipertanggung jawabkan nantinya dihadapan Allah SWT, sebagaimana firman Allah

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٦٨﴾

dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.

Selain itu Allah juga menyebutkan bahwa anak adalah sebagai cobaan, hal ini tertulis dalam firman Allah

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٦٩﴾ وَأَعْلَمُوا

أَنْمَا أَمْوَالِكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٧٠﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.”

Mengetahui hakikat keberadaan seorang anak dihadirkan bagi kehidupan orang tua perlu untuk diketahui agar sebelum menuntut anak menjadi baik orang tua perlu mengetahui terlebih dahulu tugasnya

untuk menjadikan seorang anak menjadi baik. Orang tua tidak hanya melahirkan kemudian melepaskan begitu saja tanpa memberikan pembelajaran, contoh dan akhlak yang baik terdapa anaknya, kemudian berharap anak tersebut menjadi anak yang sukses, beradab sesuai keinginan hatinya. Ini merupakan suatu hal yang sangat mustahil.

Para Nabi dari jauh hari sudah memberikan informasi dan pengetahuan tentang bagaiman cara mendidik anak-anaknya dan menjadikan generasi terbaik, sebagaimana Ibrahim mendidik anak istri dan keturunannya. Nabi Ya'kub menididk anak-anaknya, Nabi Nuh, dan Nabi Muhammad khususnya. Keshalehan ayah tidak menjamin ke salehan anak pula, seperti anak nabi Nuh dan Nabi Ya'kub, akan tetapi dibalik kedzaliman yang dilakukan anak-anaknya ada usaha nabi Ya'kub dan Nabi Nuh dalam mendidik anak tersebut menjadi generasi terbaik.

Pengasuhan yang dilakukan para Nabi tersebut pastinya perlu dijakan suri tauladan yang baik dalam pengasuhan anak, karena memberikan contoh yang baik merupakan hal terbaik yang diberikan kepada anal sebagain mana sabda Nabi Muhammad SAW.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، وَخَلْفُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ

أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: «مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ نُحْلًا أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

"Telah berkata Abdullah bin Ahmad: Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar al-Qawariri dan Khalaf bin Hisham, keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Amir bin Abi Amir al-Khazzaz dari Ayyub bin Musa dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tidaklah seorang ayah memberikan hadiah kepada anaknya yang lebih baik daripada pendidikan yang baik.' (الشيباني 2021)

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa “ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ ” apa yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya”- yaitu hadiah atau pemberian. “أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ” (Tidak ada yang lebih baik daripada adab yang baik) berarti mengajarkan adab dan mendidik anak dengan teguran, ancaman, dan bahkan hukuman ringan untuk mendorongnya untuk melakukan hal-hal baik dan menghindari hal-hal buruk. Karena kebaikan dapat mengangkat seorang hamba yang hina ke posisi raja. (القاهري 1988)

2. hadis tentang bicara lemah lembut terhadap anggota keluarga

Rasulullah sangat menganjurkan lemah lembut dalam proses mendidik anak sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut.

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ شَرِيكَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَمْرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ ارْفُتِي فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا دَهَّمَهُمْ عَلَى بَابِ الرَّفْقِ

Telah menceritakan kepada kami Abu Said berkata: Telah menceritakan kepada kami Sulayman yaitu Ibn Bilal dari Sharik yaitu Ibn Abi Namir dari 'Atha' bin Yasar dari Aisyah bahwa Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: 'Wahai Aisyah, bersikaplah lembut, karena sesungguhnya jika Allah menginginkan kebaikan bagi suatu keluarga, Dia akan menunjukkan kepada mereka jalan lembut(الإسفر ابيني 2014) .

Penjelasan hadis tersebut Ar-Rifq (kelembutan) adalah bahwa mereka (keluarga) bersikap lembut satu sama lain. Ar-Rifq berarti bersikap lunak, lemah lembut, mempermudah urusan, dan berbuat baik. Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa ar-rifq adalah kelembutan dan keluwesan dalam bertindak. Dalam bahasa kiasan, dikatakan: "Urusan ini lembut bagimu dan untukmu", "Teman yang bermanfaat", dan "Ini lebih lembut bagimu".

Al-Ghazali menyatakan: "Kelembutan (ar-rifq) adalah sesuatu yang terpuji, dan lawannya adalah kekerasan serta ketidaksabaran. Kekerasan adalah hasil dari amarah dan sikap kasar, sedangkan kelembutan dan sikap lunak dihasilkan dari akhlak yang baik dan kesejahteraan hati. Kelembutan adalah buah yang tidak bisa dihasilkan kecuali dari akhlak yang baik, dan akhlak yang baik tidak akan sempurna kecuali dengan mengendalikan kekuatan amarah dan syahwat, serta menahannya agar tetap dalam keseimbangan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad ﷺ memuji kelembutan dan sangat menekankannya."(1988 البقاهري)

Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, dan Ibn Hibban dari Aisyah berkata: "Rasulullah ﷺ berkata kepadaku, 'Wahai Aisyah, bersikaplah lembut', kemudian beliau menyebutkan hal tersebut."

Al-Bazzar dalam Musnadnya meriwayatkan hadits ini dari Jabir رضي الله عنه. Al-Haytami mengatakan, sebagaimana Al-Mundhiri, bahwa para perawi hadits ini adalah perawi yang sahih. Maka dari itu, menyimpulkan bahwa penulis hanya menyebutkan status hadits ini sebagai hasan (baik) adalah kurang tepat, karena sebenarnya hadits ini sahih.(1988 البقاهري)

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa.

(إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق) بالكسر لين الجانب واللفظ والأخذ بالتي هي أحسن (حم

تخ طب عن عائشة) الصديقة (البزار) في مسنده (عن جابر) بن عبد الله قال المؤلف حسن وليس ذلك منه

بحسن بل صحيح فقد ذكر المنذري وغيره أن رجاله رجال الصحيح (القاهري 1988a)

Jika Allah menghendaki kebaikan bagi suatu keluarga, Dia akan memasukkan kelembutan kepada mereka), yaitu dengan kelembutan hati, sikap ramah, dan mengambil tindakan yang terbaik.

2. Hadis tentang menyayangi anak kecil dan menghormati yang lebih tua

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ السَّرْحِ قَالََا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ ابْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو يَرْوِيهِ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا (السَّجِسْتَانِي 2021)

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Shaybah dan Ibn al-Sarh, keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibn Abi Najih dari Ibn 'Aamir dari Abdullah bin 'Amr — ia meriwayatkannya — ia berkata: Ibn al-Sarh dari Nabi ﷺ bersabda: 'Barang siapa yang tidak menyayangi anak kecil di antara kami dan tidak menghormati orang tua kami, maka ia bukan termasuk golongan kami.'

3. Hadis tentang berlaku adil terhadap anak

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ التُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ح وَحَدَّثَنَا

يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ التُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ

تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ

أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهَدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ

كُلِّهِمْ قَالَ لَا قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ فَارْجِعْ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ (البخاري 2012)

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Shaybah, telah menceritakan kepada kami Abbad bin al-Awam, dari Husayn, dari al-Shabi, yang berkata: Saya

mendengar al-Numan bin Bashir berkata: Ayahku telah memberikan sebagian hartanya kepadaku sebagai sedekah. Maka ibuku, Amrah binti Rawahah, berkata: 'Aku tidak akan menerima (sedekah ini) sampai engkau menghadirkan Rasulullah ﷺ untuk menyaksikannya.' Ayahku kemudian pergi kepada Nabi ﷺ untuk meminta beliau menyaksikan sedekah tersebut. Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya: 'Apakah engkau telah melakukan hal ini kepada semua anak-anakmu?' Ayahku menjawab: 'Tidak.' Maka Nabi ﷺ bersabda: 'Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah terhadap anak-anakmu.' Ayahku kemudian kembali dan membatalkan sedekah tersebut".

4. perintah mendidik anak sholat dan memberikan hukuman

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ يَغْنِي الْيَشْكُرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمْرَةَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْرَةَ

الْمَزِينِيُّ الصَّبْرِيُّ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ

بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»، (السَّجِسْتَانِي 2021)

Telah menceritakan kepada kami Muammal bin Hisham, yaitu al-Yashkuri, telah menceritakan kepada kami Ismail dari Sawwar Abu Hamzah -Abu Dawud berkata: yaitu Sawwar bin Dawud Abu Hamzah al-Muzani al-Sayrafi- dari Amr bin Shuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: 'Perintahkanlah anak-anak kalian untuk shalat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka karena shalat ketika mereka berusia sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka.

Prophetic parenting atau pengasuhan ala Nabi merupakan pendekatan pengasuhan yang berlandaskan pada ajaran dan teladan Rasulullah SAW. Pendekatan ini menekankan pengajaran nilai-nilai keislaman seperti kesabaran, kasih sayang, kejujuran, dan tanggung jawab dalam proses mendidik anak. Di Kabupaten Asahan, kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) menerapkan prophetic parenting sebagai upaya untuk membentuk karakter anak yang kokoh, meskipun menghadapi berbagai tantangan, terutama karena posisi mereka sebagai satu-satunya kepala keluarga.

Dalam praktik sehari-hari, para ibu di PEKKA memprioritaskan pendidikan agama sebagai landasan pengasuhan. Hal ini dilakukan melalui pengajaran doa-doa harian, bacaan Al-Qur'an, serta pemahaman dasar-dasar keimanan dan akhlak yang baik. Selain itu, mereka juga berusaha meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW, khususnya dalam membimbing anak-anak dengan kelembutan dan komunikasi yang baik. Menurut para anggota PEKKA, hal ini sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara ibu dan anak, sekaligus menanamkan prinsip-prinsip kebaikan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak mereka.

Pada hakikatnya Tugas-tugas Seorang perempuan dalam keluarganya, Syaikh Muhammad Abu Zuhrah mengatakan bahwa pekerjaan yang sesungguhnya bagi wanita adalah mengurus rumah tangganya. Pengaturan kerjasama antara pria dan wanita harus sejalan, pria mencari nafkah untuk penghidupan dan wanita berada di rumah untuk mengurus rumah tangga. Di dalam kelompok PEKKA kabupaten asahan seperti yang terlihat pada keluarga ibu Siti Ameliyah sebagai salah satu anggota kelompok PEKKA kabupaten Asahan menyebutkan bahwa,

“tugas dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga saya yang ambil, yaitu sebagai pencari nafkah utama, pengatur keluarga dan mengambil kebijakan di dalam keluarga. Karena suami saya dulunya bekerja sebagai karyawan tidak tetap dan penghasilannya tidak mencukupi keluarga, kami berdua sama-sama bekerja untuk keluarga, namu setelah kami pertimbangkan, akhirnya suami saya tidak bekerja dikarenakan sesuatu sehingga saya lebih banyak berperan dalam pelaksanaan tugas keluarga baik di luar maupun didalam keluarga¹¹³

Pekerjaan ibu Siti ameliyah adalah seorang kepala sekolah MDA dan dosen pada sebuah Perguruan tinggi di Kabupaten Asahan, sedangkan suaminya dulunya bekerja sebagai SatPol-PP di kabupaten Asahan. Namun setelah beberapa pertimbangan keluarga ibu Siti Ameliyah mengambil keputusan bahwa, ibu siti ameliyah yang bekerja pencari nafkah utama suaminya bekerja dirumah mengurus anak-anak. Beliau menyebutkan bahwa sebagai kepala keluarga harus dapat mengambil kebijakan baik di dalam maupun di luar keluarga, contohnya ketika ada acara syukuran dirumah ataupun acara besar. Sang suami tidak pandai dan cakap dalam menyampaikan arahan pada acara syukuran di rumah ibu tersebut. Maka ibu siti ameliyah yang disuru suaminya untuk memberikan ucapan terimakasih kepada pihak undangan yang telah berhadir, selain itu pengambilan kebijakan dirumah lebih dominan oleh ibu Siti Ameliyah.

Selain pengajaran nilai-nilai agama, pendekatan prophetic parenting dalam kelompok PEKKA di Kabupaten Asahan juga mencakup pembinaan perilaku yang santun dan disiplin. Para ibu menekankan pentingnya keteladanan dalam mendidik anak. Mereka berusaha menunjukkan contoh perilaku positif, seperti kejujuran, kesabaran, dan tanggung jawab, yang diambil dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Hal ini sejalan dengan konsep uswatun hasanah atau teladan yang baik yang diajarkan dalam Islam. Ibu-ibu dalam kelompok PEKKA menyadari bahwa perilaku mereka akan berpengaruh besar pada sikap dan moral anak-anak mereka. Oleh karena itu, mereka sangat berhati-hati dalam menjaga sikap dan perkataan di depan anak-anak (Hidayat, 2021, hlm. 145-147).

¹¹³Ibu Siti Ameliyah, anggota kelompok PEKKA kabupaten Asahan/Wanita mencari nafkah, wawancara di Kisaran Timur, tanggal 29 April 2024.

Selain itu, pengasuhan berbasis prophetic parenting ini juga mengajarkan anak-anak untuk mandiri sejak dini. Dalam kelompok PEKKA, para ibu mendorong anak-anak untuk membantu pekerjaan rumah tangga dan tanggung jawab lain yang sesuai dengan usia mereka. Ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kemandirian pada anak-anak (Amir, 2020, hlm. 110-112). Prinsip ini sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, yang menekankan pentingnya mendidik anak agar mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya kepada orang lain.

Bukan hanya aspek spiritual dan perilaku yang ditekankan, para ibu di PEKKA juga memberikan perhatian pada aspek pendidikan formal anak-anak. Mereka memastikan bahwa meskipun mereka adalah keluarga dengan satu orang tua, anak-anak tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak. Pendidikan formal dianggap penting untuk mendukung pengembangan intelektual anak selain dari pendidikan agama yang diperoleh di rumah (Rahman, 2022, hlm. 98-100). Mereka juga mendorong anak-anak untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, yang diharapkan dapat mengembangkan keterampilan sosial serta memperkuat kepribadian anak.

Dalam praktiknya, para ibu di PEKKA Kabupaten Asahan sering menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan ekonomi dan sosial. Namun, dengan komitmen yang tinggi terhadap pengasuhan Islami berbasis ajaran Nabi, mereka mampu menghadapi hambatan tersebut dengan sabar dan bijaksana (Yusuf, 2021, hlm. 88-90). Mereka juga saling mendukung dalam komunitas PEKKA, yang memberikan semangat dan rasa kebersamaan dalam menjalankan peran ganda sebagai ibu dan kepala keluarga (Sari, 2022, hlm. 150-152).

B. Dampak Pengasuhan Berbasis Prophetic Parenting terhadap Karakter Anak di Kelompok PEKKA

Pengasuhan berbasis prophetic parenting merupakan pendekatan yang banyak diterapkan oleh orang tua dalam mendidik anak-anak mereka dengan meneladani ajaran Nabi Muhammad SAW. Pendekatan ini berfokus pada pengajaran nilai-nilai moral dan spiritual yang dapat membentuk karakter anak. Menurut studi yang dilakukan oleh Abdurrahman (2022), anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang menerapkan prinsip prophetic parenting menunjukkan perkembangan karakter yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak mendapatkan pengasuhan serupa. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kasih sayang menjadi pondasi yang kuat dalam diri anak-anak tersebut (Abdurrahman, 2022).

Salah satu aspek penting dari prophetic parenting adalah keteladanan. Orang tua berperan sebagai contoh langsung bagi anak-anak mereka. Ketika orang tua menunjukkan sikap positif dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam, anak-anak cenderung menirukan perilaku tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tanjung (2020), yang menemukan bahwa anak-anak yang memiliki orang tua sebagai teladan dalam praktik keagamaan menunjukkan sikap yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam berinteraksi dengan teman-teman dan masyarakat (Tanjung, 2020).

Selain itu, pengasuhan yang berbasis nilai-nilai Islam ini membantu anak-anak dalam mengembangkan keterampilan sosial dan empati. Dalam lingkungan yang positif, anak-anak belajar untuk saling menghormati dan memahami perasaan orang lain. Menurut penelitian oleh Sari (2021), kemampuan ini sangat penting dalam membentuk hubungan interpersonal yang sehat di masa depan (Sari, 2021).

Dengan demikian, pengasuhan berbasis prophetic parenting tidak hanya berfokus pada aspek spiritual, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pengembangan karakter anak secara keseluruhan. Masyarakat yang mendukung pendekatan ini berpotensi melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki moral dan etika yang tinggi.

Selain aspek moral dan spiritual, pengasuhan berbasis prophetic parenting juga mendorong pengembangan kemampuan emosional anak. Dalam konteks ini, orang tua berperan penting dalam membantu anak-anak mengelola emosi mereka. Menurut Nasution (2020), anak-anak yang mendapatkan bimbingan emosional dari orang tua yang menerapkan prinsip prophetic parenting cenderung lebih stabil secara emosional dan mampu mengatasi stres dengan baik. Hal ini sangat penting, terutama dalam menghadapi tantangan di lingkungan sosial yang semakin kompleks (Nasution, 2020).

Pengasuhan yang mengedepankan kasih sayang dan dukungan juga berkontribusi terhadap perkembangan percaya diri anak. Ketika anak merasa diterima dan dicintai, mereka lebih berani untuk mengambil inisiatif dan berinteraksi dengan orang lain. Ini merupakan fondasi penting dalam membangun karakter anak yang berani dan percaya

diri. Hal ini ditegaskan oleh Mansyur (2020), yang menyatakan bahwa anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang mendukung dan penuh kasih sayang lebih mungkin untuk mengembangkan sikap positif terhadap diri mereka sendiri dan orang lain.

Lebih jauh lagi, pendekatan prophetic parenting juga mendorong anak-anak untuk memiliki tujuan hidup yang jelas. Dengan mengajarkan nilai-nilai agama dan moral, orang tua dapat membantu anak-anak menetapkan tujuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini dapat meningkatkan motivasi mereka untuk belajar dan berkembang, serta memberi arah dalam hidup mereka di masa depan (Sukmawati, 2021).

Secara keseluruhan, dampak pengasuhan berbasis prophetic parenting sangat signifikan terhadap perkembangan karakter anak. Dengan menanamkan nilai-nilai moral, mengembangkan keterampilan sosial, dan memberikan dukungan emosional, orang tua dapat membentuk generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter baik dan siap menghadapi tantangan hidup.

Dalam konteks pengasuhan berbasis prophetic parenting penting juga untuk mempertimbangkan peran komunitas dalam mendukung keluarga. Komunitas yang peduli dan terlibat dalam pendidikan anak dapat memberikan dukungan tambahan bagi orang tua. Menurut Hasyim (2019), keterlibatan komunitas dalam pengasuhan anak dapat memperkuat nilai-nilai yang diajarkan di rumah, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan karakter anak (Hasyim, 2019, hlm. 45). Komunitas yang solid, termasuk lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan, dapat memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar dan berinteraksi dengan teman sebaya yang memiliki nilai-nilai serupa.

Selain itu, pengasuhan berbasis prophetic parenting mendorong anak-anak untuk aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Keterlibatan ini tidak hanya memperkuat hubungan mereka dengan masyarakat, tetapi juga mengajarkan empati dan rasa tanggung jawab terhadap orang lain. Penelitian oleh Sukmawati (2021) menunjukkan bahwa anak-anak yang terlibat dalam kegiatan sosial cenderung lebih peka terhadap masalah di sekitarnya dan lebih siap untuk berkontribusi positif dalam masyarakat (Sukmawati,

2021, hlm. 66-68). Dengan demikian, pendidikan karakter melalui keterlibatan sosial dapat membentuk individu yang bertanggung jawab dan peduli.

Lebih jauh lagi, pengasuhan berbasis prophetic parenting juga dapat menghasilkan generasi yang lebih resilient. Anak-anak yang dibesarkan dalam nilai-nilai Islam dan didukung oleh keluarga serta komunitas yang baik lebih mampu menghadapi tekanan dan tantangan hidup. Menurut penelitian oleh Rahmat (2018), nilai-nilai ketahanan yang ditanamkan melalui pendidikan agama dapat membantu anak-anak untuk tetap optimis dan berjuang meskipun dihadapkan pada kesulitan (Rahmat, 2018, hlm. 101-103).

Dengan demikian, pengasuhan berbasis prophetic parenting bukan hanya memberikan dampak pada individu, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih baik dengan generasi yang berkarakter kuat dan siap menghadapi berbagai tantangan.

C. Tantangan dalam Penerapan *Prophetic Parenting* di Lingkungan PEKKA

Penerapan prophetic parenting di lingkungan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius. Salah satu tantangan utama adalah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Banyak perempuan dalam komunitas PEKKA berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, yang sering kali mengalihkan fokus mereka dari pendidikan karakter anak. Ketika orang tua terjebak dalam rutinitas pekerjaan yang melelahkan dan tekanan finansial, mereka mungkin tidak memiliki cukup waktu atau energi untuk mendidik anak-anak mereka dengan cara yang sejalan dengan prinsip prophetic parenting (Mansyur, 2020, hlm. 45).

Selain itu, faktor sosial dan budaya di sekitar mereka juga turut memengaruhi. Dalam beberapa masyarakat, norma yang kaku dapat membatasi peran perempuan sebagai pengasuh dan pendidik. Ini sering kali mengakibatkan kurangnya dukungan dari anggota keluarga atau komunitas lainnya untuk mengadopsi prinsip-prinsip prophetic parenting. Ketika perempuan merasa tertekan oleh harapan yang tidak realistis, mereka mungkin merasa kurang percaya diri dalam mengambil pendekatan yang baru dalam pengasuhan anak (Hasyim, 2019, hlm. 78).

Kurangnya pemahaman tentang pentingnya prophetic parenting di kalangan anggota komunitas juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua anggota PEKKA memiliki akses atau pengetahuan tentang praktik terbaik dalam pengasuhan berbasis nilai-nilai Islam. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakselarasan dalam pengasuhan, di mana anak-anak mungkin menerima pesan yang bertentangan dari lingkungan sekitar mereka. Dalam konteks ini, pendidikan dan pelatihan untuk orang tua sangat penting agar mereka dapat menerapkan prinsip-prinsip prophetic parenting dengan efektif (Nasution, 2020, hlm. 90).

Dampak dari tantangan ini dapat terlihat pada perkembangan anak. Ketika anak tidak mendapatkan perhatian dan pendidikan karakter yang memadai, mereka berisiko mengalami masalah emosional dan sosial di masa depan. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang tidak mendukung cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah dan kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebaya (Rahman, 2018, hlm. 120).

Oleh karena itu, sangat penting bagi komunitas PEKKA untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan-tantangan ini. Dengan membangun jaringan dukungan yang kuat dan meningkatkan pemahaman tentang prophetic parenting diharapkan setiap perempuan kepala keluarga dapat menjalankan peran mereka dengan lebih efektif, sehingga anak-anak mereka tumbuh menjadi individu yang berkarakter baik dan mampu menghadapi berbagai tantangan dalam hidup.

Selain tantangan yang telah disebutkan, ada juga hambatan terkait dengan kurangnya akses terhadap sumber daya pendidikan dan informasi yang berkualitas. Banyak perempuan di komunitas PEKKA yang tinggal di daerah terpencil atau kurang berkembang, di mana fasilitas pendidikan dan pelatihan untuk orang tua terbatas. Hal ini dapat menghambat pemahaman mereka tentang nilai-nilai prophetic parenting dan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian menunjukkan bahwa akses yang terbatas terhadap pelatihan pengasuhan dapat mengurangi efektivitas orang tua dalam mendidik anak (Nasution, 2020, hlm. 75).

Penggunaan teknologi juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun teknologi informasi dapat menjadi alat yang berguna untuk pendidikan, tidak semua anggota PEKKA memiliki akses yang sama. Banyak dari mereka yang tidak terbiasa menggunakan teknologi, sehingga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan informasi dan pelatihan yang dibutuhkan untuk menerapkan prinsip-prinsip prophetic parenting. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk menyediakan program pelatihan yang dapat diakses oleh semua anggota komunitas, dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan budaya yang ada (Mansyur, 2020, hlm. 60).

Ketidakhahaman tentang peran prophetic parenting dalam mendidik anak juga sering kali disebabkan oleh stigma sosial yang ada. Beberapa orang tua mungkin merasa malu atau tidak percaya diri dalam mengadopsi pendekatan baru, karena khawatir tidak akan diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat menghalangi mereka untuk menerapkan praktik-praktik positif yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Penelitian menunjukkan bahwa stigma sosial dapat mengurangi motivasi orang tua untuk berinovasi dalam pengasuhan anak (Hasyim, 2019, hlm. 45).

Demi mengatasi tantangan ini, kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah, sangat penting. Upaya untuk menyediakan pelatihan, akses informasi, dan dukungan sosial bagi perempuan dalam komunitas PEKKA dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengasuhan berbasis prophetic parenting. Dengan demikian, diharapkan generasi anak-anak yang lahir dari keluarga ini akan tumbuh dengan karakter yang baik dan kemampuan untuk menghadapi tantangan di masa depan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Peran perempuan sebagai kepala keluarga pada kelompok PEKKA Kabupaten Asahan ialah umumnya sebagai pencari nafkah utama dan juga harus memenuhi semua kebutuhan hidup anggota keluarganya. Perempuan kepala keluarga adalah *omen headed* (Keluarga yang dikepalai oleh perempuan) atau *women maintained* (yang dijaga oleh perempuan), mengambil keputusan serta kebijakan dengan berbagai alasan. Serta berperan menjadi pelindung bagi keluarga dan mengerjakan pekerjaan suami, penolong, teman hidup pasangannya di kala suka dan duka, melayani suami, istri juga adalah teman berbagi dan teman untuk mendiskusikan

segala urusan sesuatunya sebelum keputusan diambil. Mentaati perintah suami dan membantu mengerjakan pekerjaan suami, didalam keluarga istri juga memiliki perannya itu selain taat pada suami, senang di pandang dan tidak membangkang yang membuat suami benci, itulah sebaik-baik wanita.

2. Pelaksanaan fungsi perempuan sebagai kepala keluarga sesuai dengan hadis-hadis gender pada kelompok Pekka Kabupaten Asahan yang menjadi istri dapat mengfungsikan dirinya laksana perhiasan yang melekat pada diri pemakainya. Istri harus selalu menjadi penyejuk, penyedap, pesona dan pemberi semangat hidup pada suaminya serta menjadi wakil suami dalam keluarga. Kelompok PEKKA Kabupaten Asahan mulai di akui keberadaanya dan diterima luas dibuktikan dengan banyaknya perempuan yang ada di Asahan masuk kekelompok PEKKA Kabupaten Asahan dan dapat memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan tugas baik di keluarga maupun di kelompok pekka Kabupaten Asahan. Namun hakikatnya perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki di seluruh bidang kehidupan. Islam ketika diterapkan dalam keluarga maka kelompok ini bias bertahan, jumlah perceraian tidak banyak, kehormatan perempuan terjaga, dan kenyamanan mereka terlindungi baik ketika masih mudah maupun sudah tua. Ajaran feminis ketika diterapkan dalam keluarga maka institusi ini terancam rusak, perceraian meningkat, keharmonisan keluarga hilang, kejahatan meningkat, hak perempuan terampas, dan kenyamanan mereka terganggu.
3. Keberhasilan perempuan dalam pemahaman hadis-hadis gender sebagai kepala keluarga tidak semua dapat terjalin dengan baik, dikarenakan perbedaan latar belakang keluarga pada kelompok PEKKA di Kabupaten Asahan, adanya sikap kepemimpinan perempuan atau istri yang lebih dominan didalam keluarga sehingga mengambil alih tugas dan kewajiban seorang suami pada keluarga. Namun demikian tingkat keberhasilan perempuan sebagai kepala keluarga dalam melaksanakan tugas keluarga baik anggota biasa (*singel parent*) maupun anggota luar biasa (masih memiliki suami dan keluarga utuh) pada kelompok PEKKA Kabupaten Asahan dinilai cukup baik dapat dinilai dari terurusnya rumah tangga dan melaksanakan kewajiban ganda yang di emban oleh perempuan sebagai kepala keluarga serta sesuai dengan syariat Islam dalam pemenuhan kebutuhan perempuan sebagai kepala keluarga baik diluar maupun di dalam keluarga dan mendapatkan respon positif dari masyarakat yang menyadari pentingnya kepala keluarga sebagai pelaksana tugas utama dalam keluarga baik dalam bidang sosial kemasyarakatan, dan terutama bidang perekonomian keluarga yang terjadi pada kelompok PEKKA Kabupaten Asahan.

B. Saran-Saran

Setelah melalui serangkaian usaha untuk menyelesaikan penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat menjadi masukan bagi semua pihak yang memiliki kaitan dengan tema penelitian.

1. Kepada kelompok PEKKA Kabupaten Asahan agar dapat meningkatkan keharmonisan dalam keluarga, meningkatkan perekonomian keluarga, mengambil kebijakan didalam keluarga bersama suami, saling menghormati di dalam keluarga, mengembalikan kedudukan kepala keluarga kepada Suami bagi anggota Luar biasa dan bagi perempuan single parent memberikan pemahaman dalam pengertian kepala keluarga serta tugas dan peran serta kedudukan perempuan tunggal menurut syariat dan hadis.
2. Kepada Pemerintah Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (PPKB-PPPA) Kabupaten Asahan, dinas Sosial, Kementerian Agama, MUI, Ormas Islam, dan seluruh keluarga yang ada di kabupaten Asahan, perempuan mempunyai peran yang sama dengan laki-laki, namun sebagian masyarakat belum mengakui perempuan sebagai kepala keluarga dalam rumahtangga, dan perempuan yang demikian juga belum mendapatkan perhatian yang optimal. Maka dari itu perlunya perhatian lebih dengan mengadakan pelatihan pemberdayaan yang aktif guna untuk lebih layak dalam bidang perekonomian dan skill bagi perempuan kepala keluarga di kelompok PEKKA Kabupaten Asahan.
3. Kepada para alim ulama, ustadz, muballigh, penceramah, dan guru agama yang rutin berceramah serta memiliki binaan majelis-majelis taklim agar dalam menyampaikan tausiyah menyampaikan realita yang ada di masyarakat seperti keadaan perempuan kepala keluarga, agar masyarakat lebih mengenal kelompok PEKKA kabupaten Asahan dan mengetahui visi dan misi yang di usung kelompok tersebut supaya tidak terjadi kesalah pahaman di masyarakat mengenai kedudukan dan peran perempuan sebagai kepala keluarga di kelompok PEKKA Kabupaten Asahan.
4. Kepada peneliti selanjutnya, agar dapat lebih melakukan pengembangan terhadap hasil penelitian ini juga agar dapat melanjutkannya dalam penelitian lanjutan yang lebih teruji untuk memperkaya khazanah keilmuan pada bidang Ilmu Hadis dan sosial di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Mustofa. 2015. *Prophetic Parenting: Mendidik Anak Dengan Nilai-Nilai Kenabian*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Qodriyatun, Uswatun. 2021. "Keterlibatan Orang Tua Dalam Pendidikan Agama Anak Di Kelompok PEKKA Kabupaten Asahan." *Jurnal Sosial Keagamaan* 6(2): 102-104.
- Setiani, Mefta et al. 2022. "Hubungan Konten Parenting Islami Dengan Gaya Parenting Pasangan Muda: Studi Kasus Pada Orang Tua Pengguna Instagram." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2(2): 348–59.
- Zulkifli, and Nurhayati. 2022. "Pengasuhan Anak Berbasis Nilai-Nilai Islam Pada Komunitas Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)." *Jurnal Pendidikan Islam* 4(1): 78–80.
- الإسفر ابيني، أبو عوانة يعقوب بن إسحاق. 2014. *المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم*. المملكة العربية السعودية: الجامعة الإسلامية، المملكة العربية السعودية.
- البخاري، الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل. 2012. *صحيح البخاري*. مصر: التقوى للطباعة والنشر والتوزيع.
- السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي. 2021. *سنن أبي داود*. بيروت: المكتبة العصرية.
- الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. 2021. *مسند الإمام أحمد بن حنبل*. بيروت: مؤسسة الرسالة.
- القاهري، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي. الرياض: مكتبة الإمام الشافعي. nd ed. *التيسير بشرح الجامع الصغير*. 1988a. 2.
- _____ . 1988b. *فيض القدير شرح الجامع الصغير*. مصر: المكتبة التجارية الكبرى.
- Departemen Agama R.I. 2002, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Indah Press.
- Ancha. 2007. *Analisis: Perempuan sebagai Kepala Keluarga*. (<http://www.kab-merauke.go.id> diakses 14 Agustus 2024)
- Dewi, Sinta R. 2006. "Gender Mainstreaming: Feminisme, Gender dan Transformasi Institusi", *Jurnal Perempuan* 50,
- Anees, Munawar Ahmad. 1993, *Islam and Biological Futures: Ethics, Gender and Technolog*, Diterjemahkan oleh Rahmani Astuti dengan judul *Islam dan Masa Depan Biologi Umat Manusia: Etika, Gender dan Teknologi*. Bandung: Mizan; Cet. III
- Esterlianawati. 2008. *Kerentanan Perempuan dalam Ketahanan Pangan : Pentingnya Variabel Gender*. (<http://esterlianawati.wordpress.com> diakses 14 Agustus 2024)
- Widaniagnes. 2010, *Hukum Berkeadilan Jender*. Aksiinteraksi kelompok buruh perempuan dalam perubahan sosial. Jakarta: Kompas.
- Hatta, Meautia. 2006. "Perempuan harus mendapat kesetaraan, keadilan, jugaperlindungan". *Jurnal Perempuan* 50,

- Marianti, Ruly. 2002. *Surviving Spouses Support for Widows in Malang East Java: Academish Proefschrift*. Amsterdam: Ipskamp Partner. Mosse,
- Julia Cleves. 2007. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ali Jum'ah Muhammad, 2009, *Al-Mar'ah Fi Hadarah al-Islamiyyah*, Muhammad 'Imarah, *Tahrir al-Mar'ah baina al-Islam wa al-Gharbi*, Cet. I Kairo: Dar Imam al-Bukhari
- Al-Zamakhshari, Al-Kasysyaf. Asqhar Ali Engineer, 1994 *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: LSPPA,
- Adil Fathi Abdullah, 2001, *Menjadi Ibu Ideal*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet pertama,
- S.M. Khamenei, 2004, *Risalah Hak Asasi Wanita: Studi Komparatif Antara Pandangan Islam Dan Deklarasi Universal HAM*. Jakarta: Al-Huda.
- Haikal, 1989, *Renaissance dan Reformasi*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Sri Suhandjati Sukri, 2002, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, Yogyakarta: Gama Media, jilid pertama
- Pambudy, Ninuk Mardiana. 2008. *Pekka Menggugat Hak, Martabat, dan Keadilan*. (<http://kompas-cetak/> diakses 14 Oktober 2024)
- PPK-LIPI. 2004. “*Ketahanan Pangan, Kemiskinan dan Demografi Rumah Tangga*”. Seri Penelitian PPK-LIPI No. 56/2004. Jakarta: Puslit kependudukan _ LIPI. Seabrook,
- Thaib, Puti Reno Raudha. 2008. *Peran Perempuan Minangkabau dalam Membangun Keluarga yang Islami*. (<http://minangkabaunews.blogspot.com/> diakses 14 Agustus 2024)
- Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, Cet-1,
- Soraya, Noni. 2007. *Perempuan sebagai Lumbung Pangan Keluarga*.
- Vaelis, Anita L. 2004, *Handbook of Family Communication*, USA: Lawrence Erlbaum
- Mosse, Julia Cleves, 2007, *Gender Dan Pembangunan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Nurmila, Nina, 2002, “Ketika Perempuan Mencari Nafkah” , *Jurnal HARKAT-Media Komunikasi Gender*, Jakarta, PSW UIN Syarif Hidayatullah , Vol 2. No.2 April 2002
- Richard R Clayton, 2003, *The Family, Marriage and Social Change* Terjemahan dan Gerrit Antonides, “Family Type Effects on Household Members Decision Making”, *Advances in Consumer Research Volume 24*(1997), eds. Merrie Brucks and Deborah J. MacInnis, Provo, UT : Association for Consumer Research
- Hukum Islam: *Keluarga Sakinah, Mawaddah, warahmah*, <https://www.facebook.com/BelajarHukumIslam>,
- Juwariyah, 2010. *Hadis Tarbawi*, Yogyakarta: TERAS,

- Muhammad Sayyid Tantawi, 1987, *Al-Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim*, juz 18, cet. III, Kairo: Matba'ah as-Sa'adah
- Munir, Ahmad, 2008, *Tafsir Tarbawi "Mengungkap Pesan al-Qur'an Tentang Pendidikan"*, Yogyakarta: TERAS.
- Nahri, Delta Yaumin, Makna Jahl Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Kemenag Edisi Yang Di Sempurnakan, Dalam <http://www.academia.edu>.
- Rofiq, Ahmad, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,.
- Shihab, Quraish, Keluarga Sakinah, Dalam *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 4 NO.1, Tahun 2011.
- Ihromi, tapiormas. *Beberapa Catatan Mengenai Kerangka Yang Telah Berkembang Dalam Kajian Wanita*, makalah dalam seminar Nasional Pembangunan studi wanita dan pembangunan di Indonesia, (Jakarta: KSW FISIP UI-Vena, 19-21 Agustus 1991
- Sayyid Sabiq, 1993 *Fiqh Sunah*, alih bahasa oleh Drs. Moh. Thalib. Bandung : PT. Al-Ma'arif
- Latifa, Riyadh K. dkk. "Medical and Social Problems among Women Headed Families in Bagdad". *Qatar Medical Journal*, Vol. 2, No. 2, (2012): 51-58.
- Sabiq, al-Syaikh Sayyid. *Fiqh al-Sunah*. Jilid II. Cet. II. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1426 H-2005 M.
- Yusuf Qardawi. *Al-Ijtihad al-Mu'asir Baina al-Indibatwa al-Infirat*. (Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyyah, 1414 H/ 1994.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan

Internet :

- Komnasperempuan.or.id/kliping/index.php?p=fstream&fid=11398. Diakses Tgl 15 Agustus 2024
- Marzani Anwar, "Perempuan Menjadi Kepala Keluarga". marzani.anwar.wordpress.com. Diakses Tgl 15 Agustus 2024
- Ninie Fariati Lantara, "The Roles of Woman as Leader and Housewife", *Journal of Defense Management*, www.omicsonline.org.
- www.antaraneews.com/berita/banyak-perempuan-jadi-kepala-keluarga
- www.pekka.or.id/8/index.php?option=com.content&view
- <http://www.duniapendidikan.web.id/2016/08/>
- <http://www.bengkelappek.org/opini/174>
- <https://kbbi.kata.web.id/kepala-keluarga/diakses-pada-15-Agustus-2022>
- <https://brainly.co.id/tugas/2488264> diakses pada tanggal 15 Agustus 2022